

UPAYA HUKUM STATUS BURUH SEBAGAI KREDITOR
SEPARATIS PADA PAILIT PT. SINDOLL PRATAMA DI
MAHKAMAH KONSTITUSI

SKRIPSI

JOSSI MARCHELLI RISAPUTRA

0505001364



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN IV
DEPOK
JANUARI 2009

UPAYA HUKUM STATUS BURUH SEBAGAI KREDITOR
SEPARATIS PADA PAILIT PT. SINDOLL PRATAMA DI
MAHKAMAH KONSTITUSI

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

JOSSI MARCHELLI RISAPUTRA

0505001364



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN IV
DEPOK
JANUARI 2009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Jossi Marchelli Risaputra

NPM : 0505001364

Tanda Tangan :

Tanggal :



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Jossi Marchelli Risaputra

NPM : 0505001364

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : UPAYA HUKUM STATUS BURUH SEBAGAI
KREDITOR SEPARATIS PADA PAILIT PT.
SINDOLL PRATAMA DI MAHKAMAH
KONSTITUSI

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : (.....)

Pembimbing : (.....)

Penguji : (.....)

Penguji : (.....)

Penguji : (.....)

Ditetapkan di :

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Indonesia. Adapun topik yang saya angkat pada skripsi ini adalah mengenai pemberesan harta pailit yang dilakukan kurator agar seluruh kreditor mendapatkan pelunasan utangnya. Dimana proses pembayaran tersebut akan menjadi rumit ketika harta debitor pailit ternyata tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utangnya. Dari sini timbul perselisihan antara para kreditor untuk mendapatkan pembayaran yang sebesar-besarnya dari harta pailit tersebut.

Selanjutnya, saya ingin mengucapkan terimakasih kepada Bpk. Dr. Freddy Harris dan Bpk. Parulian Aritonang S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini. Kepada Bpk. Purnawidhi Purbacaraka S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik saya yang telah memberikan pengarahan dalam menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kepada Orangtua saya Bpk. Sagitta Ahimsha dan Ibu Rita Emza serta Kakak dan Adik saya : Jessi Septamirza Risaputra, Jelita Septriasa, Juwita Maritsa, Joffi Marcaesar Risaputra, dan Jorgi Indilla Caesario Risaputra yang telah memberikan dukungan moral dan material. Kepada Sahabat-sahabat saya Ken Parasadyo, Ivan Nikolas Tambunan, Kresna Hutauruk, Edwina Janu Anjayani, Edwinda Ari Apsari, Muhammad Arsha, dan Kingsley Rusli yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata saya berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Depok, 3 Januari 2009

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jossi Marchelli Risaputra
NPM : 0505001364
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

UPAYA HUKUM STATUS BURUH SEBAGAI KREDITOR SEPARATIS PADA PAILIT PT. SINDOLL PRATAMA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Januari 2009

Yang menyatakan

(.....)

ABSTRAK

Nama : Jossi Marchelli Risaputra

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : UPAYA HUKUM STATUS BURUH SEBAGAI KREDITOR
SEPARATIS PADA PAILIT PT. SINDOLL PRATAMA DI
MAHKAMAH KONSTITUSI

Skripsi ini membahas mengenai upaya buruh PT. Sindoll Pratama yang telah dinyatakan pailit untuk mendapatkan pembayaran atas upah dan pesangonnya dengan cara mengajukan uji material terhadap Undang-Undang Kepailitan di Mahkamah Konstitusi agar menjadi kreditor separatis, sehingga pembayaran atas utang pengusaha terhadap buruh dapat didahulukan dari pembayaran utang pengusaha terhadap kreditor pemegang hak jaminan gadai, hipotik, dan fidusia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa untuk dapat merubah status buruh sebagai kreditor separatis diperlukan perombakan peraturan perundang-undangan secara sistematis bukan hanya dengan tidak memberlakukan Undang-Undang Kepailitan seperti yang dituntut pihak buruh.

Kata kunci :

Pailit, Kreditor separatis, Buruh

ABSTRACT

Name : Jossi Marchelli Risaputra

Study Program : Law and Legal Study

Title : LEGAL ACTION OF THE STATUS OF LABOR AS SECURED CREDITOR IN THE INSOLVENCY OF PT. SINDOLL PRATAMA AT THE CONSTITUTION COURT OF LAW

The focus of this study is a concern about the labors of PT. Sindoll Pratama that affirmed insolvent by the commerce/trade court of law. This legal action is to gain status as a secured creditor and to have the right to obtain the payment for their wages from the corporation. This status as a secured creditor will change the order in payment for the labors as a creditor to be considered prominent than the other creditor. In order to gain the status as a secured creditor the labor organization have submitted a memorandum to the Constitution Court of Law to analyze the bankruptcy law prevail in the present time. The conclusion of this study conclude that the systematic changes of the bankruptcy law has to be made by the Constitution court of Law.


Keywords :

Insolvency, Secured creditor, Labor

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kerangka Konsep.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.6 Kegunaan Teoritis dan Praktis.....	9
1.7 Sistematika Penulisan.....	10
2. KEPALITAN DAN KETENAGAKERJAAN.....	12
2.1 Dasar Hukum dan Fungsi Kepailitan.....	12
2.2 Putusan Pailit dan Akibatnya.....	17
2.3 Perlindungan Hak Buruh atas Upah.....	18
3. KREDITOR DALAM PAILIT.....	23
3.1 Klasifikasi Kreditor dalam Pailit.....	23
3.2 Pembayaran Upah Buruh.....	29
3.3 Hak Buruh dan Hak Jaminan.....	32

4. UJI MATERIAL UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.....	34
4.1 Kasus Pailit PT. Sindoll Pratama.....	34
4.2 Pemohon dan Kedudukan Hukum Pemohon.....	37
4.3 Fakta Hukum dan Dasar Hukum Pemohon.....	40
4.4 Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VI/2008.....	46
5. PENUTUP.....	51
5.1 Kesimpulan.....	51
5.2 Saran.....	55
DAFTAR REFERENSI.....	60
Lampiran.....	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 PUTUSAN NOMOR 2/PUU-VI/2008.....61



ABSTRAK

Nama : Jossi Marchelli Risaputra

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : UPAYA HUKUM STATUS BURUH SEBAGAI KREDITOR
SEPARATIS PADA PAILIT PT SINDOLL PRATAMA DI
MAHKAMAH KONSTITUSI

Skripsi ini membahas mengenai upaya buruh PT. Sindoll Pratama yang telah dinyatakan pailit untuk mendapatkan pembayaran atas upah dan pesangonnya dengan cara mengajukan uji material terhadap Undang-Undang Kepailitan di Mahkamah Konstitusi agar menjadi kreditor separatis, sehingga pembayaran atas utang pengusaha terhadap buruh dapat didahulukan dari pembayaran utang pengusaha terhadap kreditor pemegang hak jaminan gadai, hipotik, dan fidusia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa untuk dapat merubah status buruh sebagai kreditor separatis diperlukan perombakan peraturan perundang-undangan secara sistematis bukan hanya dengan tidak memberlakukan Undang-Undang Kepailitan seperti yang dituntut pihak buruh.

Kata kunci :

Pailit, Kreditor separatis, Buruh

ABSTRACT

Name : Jossi Marchelli Risaputra

Study Program : Law and Legal Study

Title : LEGAL ACTION OF THE STATUS OF LABOR AS SECURED CREDITOR IN THE INSOLVENCY OF PT SINDOLL PRATAMA AT THE CONSTITUTION COURT OF LAW

The focus of this study is a concern about the labors of PT. Sindoll Pratama that affirmed insolvent by the commerce/trade court of law. This legal action is to gain status as a secured creditor and be able to have the right to obtain the payment for their wages from the corporation. This status as a secured creditor will change the order in payment for the labors as a creditor to be considered prominent than the other creditor. In order to gain the status as a secured creditor the labor organization have submitted a memorandum to the Constitution Court of Law to analyze the bankruptcy law prevail in the present time. The conclusion of this study conclude that the systematic changes of the bankruptcy law has to be made by the Constitutio court of Law.

Keywords :

Insolvency, Secured creditor, Labor

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia berawal sejak Tahun 1905, dimana pada zaman Hindia Belanda kepailitan diatur dalam “Verordening op het Faillissement en Surseance van Betaling voor de European in Indonesia”¹ (Faillissement Verordening, Peraturan Kepailitan), Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 348. Kemudian Pemerintah Indonesia menyempurnakan peraturan Kepailitan tersebut dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Hingga pada akhirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disahkan oleh presiden pada tanggal 18 Oktober 2004 melalui Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131.

Kelangsungan hidup suatu perusahaan pada dasarnya sangat ditentukan oleh jumlah modal yang dimilikinya, baik dalam rangka pendirian perusahaan, usaha peningkatan, maupun perluasan usaha. Untuk itu Maka kebutuhan akan modal menjadi hal yang paling utama. Banyak hal yang dapat dilakukan perusahaan dalam usaha memenuhi kebutuhan modal tersebut, diantaranya; penjualan saham kepada publik, penjualan surat hutang (obligasi) atau dengan melakukan pinjaman (*credit*) baik kepada orang perorangan

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 tahun 1998*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2002),hal.1.

maupun badan hukum lain melalui perjanjian utang-piutang diantara Debitor dan Kreditor.²

Dalam praktek keseharian, perusahaan dalam melakukan perjanjian pinjaman (*credit*) tidak hanya terikat pada satu Kreditor saja, bahkan secara bersamaan dapat terikat dengan lebih dari satu atau beberapa Kreditor. Dengan adanya perjanjian pinjaman (*credit*) yang dilakukan dengan lebih dari satu Kreditor tersebut tentunya membawa kewajiban bagi perusahaan untuk dapat mengembalikan hutang atau pinjamannya tepat pada waktunya, apabila suatu perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang buruk sehingga tidak mampu untuk melunasi utangnya, maka dua atau beberapa Kreditor akan mengajukan permohonan pailit melalui Pengadilan Niaga.³ Menjadi persoalan ialah bagaimana mengatur pembagian hasil penjualan asset perusahaan yang telah dinyatakan pailit kepada para Kreditor, hal ini telah secara tegas diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan mengenai jenis Kreditor yang harus didahulukan pembayarannya dan bagaimana pembagian secara proporsional diantara Kreditor yang memiliki kedudukan sederajat.

² Pada dasarnya, pemberian kredit oleh Kreditor (pihak yang memberikan pinjaman) kepada Debitor (pihak yang memperoleh pinjaman) dilakukan karena Kreditor percaya bahwa Debitor akan mengembalikan pinjamannya itu pada waktunya. Tanpa adanya kepercayaan (*trust*) dari Kreditor kepada Debitor tersebut, maka niscayalah Kreditor tidak akan memberikan kredit atau pinjaman tersebut. Karena itulah mengapa pinjaman dari seorang Kreditor kepada seorang Debitor disebut kredit (*credit*) yang berasal dari kata *credere* yang berarti kepercayaan atau *trust*. Lihat Sutan Remy Sjahdeini. "*Hukum Kepailitan; Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-undang No. 4 Tahun 1998*". Cet.I, (Jakarta: PT.Pustaka Utama Grafiti, 2002), hal 6.

³ Yang dapat mengajukan kepailitan adalah :

- a. Debitor itu sendiri
- b. Salah seorang Kreditor atau para kreditornya
- c. Jaksa atau atas dasar Keputusan Umum
- d. Bank Indonesia dalam hal Debitornya merupakan badan hukum bank
- e. BAPEPAM merupakan hal Debitor berupa perusahaan Efek

Akibat hukum dari kepailitan ini adalah bahwa Debitor menjadi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan kepengurusan dan kepemilikan yang membawa akibat dapat merugikan terhadap asset-asetnya, dan tindakan Debitor untuk melakukan tindakan kepengurusan dan kepemilikan tersebut harus dilakukan oleh Curatornya yang ditunjuk atas dasar kepailitan. Yang dapat menjadi Curator dalam kepailitan adalah orang perseorangan atau persekutuan yang telah terdaftar dalam departemen Kehakiman.

http://www.geocities.com/ariyanto_eks79/hukum_bisnis.htm, diakses pada tanggal 7 September 2008, 19:15

Masalah kepailitan pada dasarnya tidak hanya bertitik tolak pada penyelesaian pembayaran utang kepada para Kreditor, namun lebih jauh dari itu ada kewajiban-kewajiban lain bagi perusahaan yang tetap harus dilaksanakan yaitu terkait dengan para pekerja dimana perusahaan berkewajiban membayarkan uang pesangon sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Pasal 95 Ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan “*Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya*”. Menjadi persoalan lagi ialah bagaimanakah kedudukan hak pembayaran pesangon pekerja yang perusahaannya telah dinyatakan pailit dibandingkan dengan kedudukan utang para Kreditor yang ada. Untuk itu penulis akan melakukan analisa terhadap teori hukum kepailitan dan tinjauan terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 untuk dapat memperoleh pemecahan persoalan mengenai kedudukan hak pembayaran pesangon dibandingkan Kreditor-kreditor yang harus didahulukan dalam hal perusahaan pailit yang dikaitkan dengan Upaya Hukum Buruh PT.Sindoll yang mengajukan uji material terhadap Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang.

Pengadilan Niaga adalah sebagai pengadilan yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan. Banyak kasus kepailitan yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan ini dengan dinyatakan pailit. Pernyataan pailit ini selanjutnya akan mengakibatkan pihak debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan terhitung sejak pernyataan pailit diputus oleh Pengadilan Niaga⁴. Namun pada kenyataannya, diputusnya

⁴Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang*, UU No. 37 tahun 2004, LN No. 131 tahun 2004, TLN No. 4443, ps. 24.

suatu perusahaan menjadi pailit bukan berarti suatu permasalahan utang piutang tersebut berakhir dengan terbayarnya utang-utang para pihak yang berhak mendapat pembayaran. Dengan adanya putusan pailit sering kali terjadi permasalahan diantara para kreditor yang sama-sama memiliki piutang yang belum terbayar pada debitor pailit, dimana diantara mereka terjadi perebutan harta pailit dan siapa yang akan mendapatkan pelunasannya terlebih dahulu. Banyak perusahaan yang dinyatakan pailit sedangkan perusahaan tersebut memperkerjakan buruh yang cukup banyak. Hal ini tentu akan berdampak secara langsung kepada nasib buruh yang bekerja di perusahaan tersebut. Contoh kasus yang dapat kita lihat adalah pailitnya PT. Sindoll Pratama yang tidak bisa membayar piutangnya terhadap para buruhnya yang berjumlah 137 orang dikarenakan seluruh harta pailitnya telah terlebih dahulu digunakan untuk melakukan pelunasan terhadap kreditor separatis⁵. Dimana kemudian para buruh ini menuntut agar hak-haknya dapat dipenuhi sehingga mereka mengajukan permohonan uji material terhadap pasal 29, pasal 55 ayat (1), pasal 59 ayat (1), dan pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang agar menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga hak-hak buruh dapat didahulukan seperti yang diatur pada pasal 95 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.⁶

⁵ Kurniawan tri Yunanto, "Buruh PT.Sindoll Ajukan Uji Materi UU Kepailitan," <<http://www.vhrmedia.com>>, 30 Juni 2008.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaa*, UU No. 13 tahun 2003, LN No. 39 tahun 2003, TLN No. 4279, ps. 9.

1.2 Pokok Permasalahan

Pada penelitian ini, pokok permasalahan akan difokuskan pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja klasifikasi kreditor dalam kepailitan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang ?
2. Bagaimana status buruh dalam kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ?
3. Bagaimanakah kemungkinan pasal 29, pasal 55 ayat (1), pasal 59 ayat (1), dan pasal 138 menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam uji material Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang di Mahkamah Konstitusi sehingga buruh dapat didahulukan haknya dibanding kreditor separatis ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 2/PUU-VI/2008 dari Mahkamah Konstitusi yang melakukan Uji material terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu dikaji pula alasan-alasan buruh PT.Sindoll Pratama mengajukan permohonan uji material tersebut yang dianggap merugikan buruh. Dikaji pula mengenai aturan hukum yang secara tegas dapat menjelaskan kedudukan tiap-tiap kreditor yang menuntut pelunasan terhadap

debitor yang dinyatakan pailit. Dengan demikian dapat diketahui apakah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang telah memberikan keadilan sesuai dengan asas yang didalilkan dalam Undang-Undang tersebut.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Menjelaskan klasifikasi kreditor dalam kepailitan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang.
- b. Menjelaskan status buruh dalam kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- c. Menjelaskan isi pasal 29, pasal 55 ayat (1), pasal 59 ayat (1), dan pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang di Mahkamah Konstitusi.

1.4 Kerangka Konsep

Dalam rangka menyamakan persepsi, untuk penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, digunakan definisi-definisi operasional sebagai berikut:

- a. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pembersahannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.⁷

⁷Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang*, UU No. 37 tahun 2004, LN No. 131 tahun 2004, TLN No. 4443, ps. 1 angka 1.

- b. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.⁸
- c. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan⁹.
- d. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan¹⁰.
- e. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas¹¹.
- f. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor¹².
- g. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum¹³.
- h. Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang¹⁴.

⁸ *Ibid.*, ps.1 angka 2.

⁹ *Ibid.*,ps.1 angka 3.

¹⁰ *Ibid.*, ps.1 angka 4.

¹¹ *Ibid.*, ps.1 angka 5.

¹² *Ibid.*, ps.1 angka 6.

¹³ *Ibid.*, ps.1 angka 7

¹⁴ *Ibid.*, ps.1 angka 8

- i. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja¹⁵.
- j. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya¹⁶.
- k. Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat¹⁷.
- l. Perusahaan adalah:
 - i. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - ii. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain¹⁸.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan*, UU No. 13 tahun 2003, LN No. 39 tahun 2003, TLN No. 4279, ps. 1 angka 1.

¹⁶ *Ibid.*, ps.1 angka 17

¹⁷ *Ibid.*, ps. 1 angka 31

¹⁸ *Ibid.*, ps. 1 angka 6

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh Peneliti adalah penelitian kepustakaan-normatif yang melakukan penelitian sistematis hukum. Penelitian dilakukan terhadap pengertian dasar sistematis hukum yang meliputi subjek hukum¹⁹ yaitu masyarakat pada umumnya dan para buruh pada khususnya. Penelitian dilakukan terhadap hal-hal yang mengenai hak dan kewajiban yang diberikan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang terhadap kreditor dan debitor dalam pailit, proses pelunasan dengan harta pailit kepada kreditor, dan mengenai hubungan hukum antara buruh dengan perusahaan tempat mereka bekerja yang telah dinyatakan pailit.

Pada penelitian ini diperlukan data sekunder karena mengacu pada jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu jenis penelitian kepustakaan-normatif. Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi²⁰. Data sekunder yang digunakan adalah data sekunder mengenai kepailitan dan ketenagakerjaan di Indonesia saat ini.

Selanjutnya, untuk memperoleh data tersebut peneliti menggunakan alat pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Hal ini dilakukan karena berdasar pada jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian kepustakaan-normatif. Dan karena penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah yang bersifat yuridis-normatif. Peneliti melakukan penelusuran literatur hukum dari bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi maupun bahan hukum sekunder yang meliputi rancangan

¹⁹ Sri Mamudji dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 28.

²⁰ *Ibid.*, hal. 30.

undang-undang, makalah, buku, dan lain-lain. Serta bahan hukum tersier yang merupakan bahan penjelasan mengenai bahan hukum tersier maupun sekunder, berupa kamus, ensiklopedia, dan sebagainya²¹.

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris karena menggambarkan dan menjelaskan lebih dalam mengenai kedudukan macam-macam kreditor dalam kepailitan dengan melakukan analisis data secara kualitatif.

1.6 Kegunaan Teoritis dan Praktis

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun dari segi praktis. Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah dapat dijadikan sebagai bahan rujukan guna menjelaskan status buruh sebagai kreditor dalam kepailitan dan mengenai apa yang akan terjadi atau akibat-akibat yang akan timbul terhadap buruh jika suatu perusahaan tempatnya bekerja dinyatakan pailit. Selain itu penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk mengetahui secara jelas klasifikasi kreditor dalam kepailitan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang.

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini antara lain dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pada umumnya atau bagi kepentingan publik yaitu, Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengetahuan bagi publik, misalnya dalam hal-hal yang bersangkutan dengan hak-hak buruh dalam hubungannya dengan perusahaan tempatnya bekerja yang telah dinyatakan pailit dan hal-hal yang berkaitan dengan proses kepailitan. Selain itu kegunaan praktis dapat dimanfaatkan oleh para kreditor pada khususnya

²¹ *Ibid.*

yaitu, sebagai sumber untuk mengetahui kedudukan dan hak-haknya atas harta pailit.

1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan dibagi ke dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang akan menjelaskan secara garis besar, latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian baik umum maupun khusus, kerangka konsep, metode penelitian yang digunakan, serta uraian singkat mengenai sistematika penulisan skripsi ini.

Bab kedua akan membahas tentang dasar dan fungsi hukum kepailitan, Asas-asas kepailitan, putusan pailit dari Pengadilan Niaga dan akibatnya menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu juga dibahas mengenai perlindungan terhadap buruh atas hak mendapatkan upah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah sebagai tenaga kerja dan menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Bab ketiga akan membahas dan menguraikan macam-macam kreditor dalam kepailitan serta hak-hak dari tiap-tiap kreditor tersebut dan bagaimana Tata cara pembayaran upah bagi buruh sebagai kreditor dalam pailit serta Hak Jaminan atas kebendaan yang dimiliki kreditor separatis.

Bab ke empat akan membahas mengenai Uji Material terhadap Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang dan menguraikan kemungkinan pasal 29, pasal 55 ayat (1), pasal 59 ayat (1), dan pasal 138 menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam uji material Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang di Mahkamah Konstitusi agar buruh sebagai kreditor dapat didahulukan dari kredtur separatis. Selain membahas mengenai alasan, fakta, dan dasar hukum yang diuraikan pemohon serta kerugian yang diderita buruh seperti yang dijadikan alasan oleh Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI) sebagai dasar permohonan uji material di Mahkamah Konstitusi.

Skripsi ini akan diakhiri dengan bab kelima yang berisi penutup. Secara singkat akan memaparkan kesimpulan - kesimpulan berdasarkan pembahasan dan uraian yang telah diberikan pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang membangun bagi perkembangan hukum yang berkaitan dengan kepailitan dan ketenagakerjaan.

BAB 2

KEPAILITAN DAN KETENAGAKERJAAN

2.1 Dasar Hukum dan Fungsi Kepailitan

Jika ditelusuri, awal mula hukum kepailitan sudah ada sejak tahun 118 SM dalam hukum Romawi. Pada zaman Romawi, selain harta benda, fisik atau tubuh seorang Debitor juga merupakan jaminan atas pelunasan hutang-hutangnya.²²

Di Indonesia sendiri, sebelum diubahnya Peraturan Kepailitan melalui Perpu No. 1 Tahun 1998, Pengaturan hukum kepailitan diatur oleh *Verordening op het Failissement en de Surceance van Betaling voor de Europeanen in Nederlands Indie (Failissement Verordening/ Peraturan Kepailitan)* Statsblaad 1905 No.217 jis. Tahun 1906 No.348. Pada awal abad dua puluh, lembaga kepailitan dapat dikatakan cukup umum digunakan di kalangan pelaku usaha. Para pihak yang dipailitkan umumnya adalah pedagang, pemilik toko, pendeknya adalah masyarakat kebanyakan yang benar-benar menggunkan kepailitan sebagai alat “keluar” dari utang yang tidak mampu dibayarnya. Sementara pada tahun 90-an kondisi tersebut berubah, sedikit sekali permohonan pailit diajukan pada masa menjelang diundangkannya UU Kepailitan.²³ Sejak revisi terakhir dalam staatblad 1906:348, praktis tidak terdapat perubahan yang berarti terhadap substansi peraturan kepailitan. Perubahan dalam struktur dunia usaha adalah

²² Kata pailit berasal dari bahasa Prancis failite; yang berarti kemacetan pembayaran. Dalam Ensiklopedi Ekonomi Keuangan dan Perdagangan sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut, antara lain adalah seseorang yang oleh pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktivanya atau warisannya telah diperuntukan untuk membayar hutang-hutangnya. K. Puspitasari dan D. Rachardono, *www.djkn.depkeu.go.id*, diakses pada tanggal 14 September 2008.

²³ Aria Suyudi, Eryanto Nugroho dan Heni Sri Nurbayanti. “*Kepailitan di Negeri Pailit*”. Cet.II, (Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004), hal 22-23.

kenyataan, dan secara logis perkembangan yang signifikan memang perlu diakomodasi dengan baik oleh infrastruktur hukum.

Salah satu masalah yang menimbulkan urgensi revisi *Failissement Verordening* (FV) adalah persyaratan pengajuan permohonan pailit. FV mengatur bahwa persyaratan pailit adalah sebagai berikut:

“Setiap berutang yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, dengan putusan Hakim, baik atas pelaporan sendiri, baik atas permintaan seorang atau lebih para berpiutangnya, dinyatakan dalam keadaan pailit”

Sebagai dasar permohonan pailit, rumusan ini menimbulkan kesulitan tersendiri, sebab untuk membuktikan debitor yang berhenti membayar adalah keadaan berhenti membayar secara mutlak. Adakalanya Debitor tidak dapat dinyatakan berhenti membayar, hanya karena Debitor masih terus membayar bunga utangnya, meskipun pembayaran bunga tersebut sama sekali tidak sebanding dengan pokok utangnya.

Sangatlah penting diketahui mengenai apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu apabila seseorang atau suatu badan hukum bermaksud mengajukan permohonan pernyataan pailit melalui Pengadilan Niaga. Syarat-syarat tersebut perlu diketahui karena apabila permohonan kepailitan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:²⁴

²⁴ Prof.DR.Sutan Remy Sjahdeini, S.H, *Hukum Kepailitan Memahami Failissementverordening Juncto Undang-undang No.4 Tahun 1998* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti,2002), hal 62.

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seseorang atau lebih Kreditornya”.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dimaksud dengan pailit adalah suatu keadaan dimana Debitor yang memiliki lebih dari satu orang kreditor, telah berhenti membayar hutangnya yang sudah jatuh tempo dan ditagih, jadi syarat seorang Debitor agar dimohonkan Pailit adalah:

- a. Debitor tersebut mempunyai lebih dari satu orang kreditor.
- b. Hutangnya telah jatuh tempo.
- c. Debitor tersebut sekurang-kurangnya tidak membayar salah satu Kreditornya.
- d. Hutangnya telah ditagih.

Ketentuan tentang kepailitan ini berpangkal tolak dari adanya Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan segala harta kekayaan Debitor yang baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, baik yang berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya, maksudnya, sekalipun tidak diperjanjikan secara tegas seorang Debitor harus bertanggung jawab dengan harta kekayaannya baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Namun yang tidak dijelaskan dalam Pasal 1131 KUHPerdara tersebut adalah bahwa Debitor yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap utangnya adalah Debitor yang mempunyai harta kekayaan. Maka untuk melaksanakan ketentuan tersebut Pasal 1132 menambahkan:

- a. Barang-barang tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua Kreditornya.
- b. Hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila diantara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.

Peraturan mengenai kepailitan dibentuk karena dibutuhkannya suatu pedoman bagi pihak-pihak dalam kepailitan agar tidak terjadi benturan dan konflik kepentingan. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang berfungsi untuk melindungi kreditor dan debitur secara khusus atau juga masyarakat secara luas²⁵. Hal ini dijelaskan pada penjelasan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong dibentuknya peraturan mengenai kepailitan, yaitu :

- a. Untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama terdapat kreditor lain yang menagih utangnya dari debitur.
- b. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur dan kreditor lainnya
- c. Untuk menghindari timbulnya kecurangan yang dilakukan oleh kreditor atau debitur sendiri. Misalnya debitur ingin memberikan keuntungan pada salah seorang kreditor saja.

²⁵ Man S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang : Menurut Undang-Undang No.37 tahun 2004 dan Undang-Undang No.4 tahun 1998*, (Bandung: PT.ALUMNI, 2006),hal.71.

Dari Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang berfungsi baik bagi kreditor maupun debitur.

Selanjutnya, karena Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang berfungsi untuk melindungi pihak kreditor dan debitur, untuk itu diperlukan suatu keseimbangan dalam perlindungannya. Mengenai hal ini Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang mengacu pada beberapa asas²⁶ yang mendasarinya, yaitu :

a. Asas Keseimbangan

Memberikan perlindungan secara seimbang atau tidak berat sebelah bagi kreditor maupun debitur.

b. Asas Kelangsungan usaha

Memberikan kesempatan pada debitur berupa kesempatan untuk melanjutkan usahanya yang kemungkinan dapat dibangun kembali.

c. Asas Keadilan

Memberikan keadilan bagi para pihak yang berkepentingan, seperti yang diamanatkan oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pasal yang mengatur hak asasi manusia yang penyelenggaraannya berkeadilan sosial dan berperikemanusiaan bagi setiap orang.

d. Asas Integrasi

Asas ini dimaksudkan bahwa Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang merupakan

²⁶ *Ibid.*, hal. 73.

kesatuan baik hukum materiil maupun formil dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Dalam proses kepailitan akan dilakukan penyitaan terhadap harta benda atau harta kekayaan debitur pailit. Pada dasarnya peraturan untuk melakukan penyitaan tersebut tidak muncul begitu saja melainkan didasari oleh beberapa pasal yang diatur dalam KUHPerdata²⁷, yaitu pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan bahwa segala harta benda debitur menjadi tanggungan untuk perikatan yang telah dibuatnya. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa debitur diharuskan bertanggung jawab terhadap utang-utangnya dan tanggung jawab tersebut dijamin dengan harta bendanya baik yang ada maupun yang akan ada. Peraturan ini adalah dasar yang memberikan tanggung jawab kepada debitur dan melindungi kreditor yang juga diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang. Namun perbedaan antara kedua pengaturan tersebut dapat diketahui dari cakupan harta kebendaan debitur, dimana dalam pasal 1131 KUHPerdata mencakup harta benda milik kreditor yang ada dan yang akan ada sedangkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang hanya mencakup harta debitur sampai pada putusan pailit saja.

Selain itu didasarkan juga pada pasal 1132 KUHPerdata dalam hal terdapat lebih dari satu kreditor. Hal ini berhubungan dengan kepailitan karena putusan pailit memiliki syarat bahwa debitur harus memiliki 2 debitur atau lebih²⁸. Pasal 1132 KUHPerdata menentukan beberapa hal dalam hubungan dengan utang piutang, yaitu :

- a. Jaminan Kebendaan berlaku terhadap semua kreditor.

²⁷ *Ibid.*, hal. 74.

²⁸ *Ibid.*, hal. 75

- b. Apabila kreditor tidak melaksanakan kewajibannya kebendaan tersebut akan dijual.
- c. Hasil penjualan dibagikan kepada para kreditor berdasarkan besar kecilnya piutang.
- d. Terdapat kreditor yang didahulukan dalam memperoleh bagiannya.

2.2 Putusan Pailit dan Akibatnya

Pernyataan pailit seorang debitor dilakukan oleh Hakim Pengadilan Niaga dengan suatu putusan bukan ketetapan. Hal ini dikarenakan suatu putusan menimbulkan suatu akibat hukum baru, sedangkan ketetapan tidak menimbulkan hukum baru melainkan deklarator saja²⁹. Akibat hukum ini contohnya seperti dilakukannya pengangkatan kurator karena debitor yang pada mulanya berwenang mengurus dan menguasai harta bendanya menjadi tidak berwenang mengurus dan menguasai harta bendanya sesuai pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang.

Akibat dari putusan pailit tidak hanya mengenai proses selanjutnya dari kepailitan itu sendiri. Putusan pailit dapat berpengaruh terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan debitor pailit. Salah satunya adalah akibat putusan pailit terhadap perjanjian kerja.

Pada ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang di atur mengenai akibat kepailitan terhadap perjanjian kerja. Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa pekerja yang bekerja pada debitor dapat memutuskan hubungan kerja. Di lain pihak, kurator juga dapat memberhentikan pekerja menurut jangka waktu yang disetujui atau menurut peraturan perundang-

²⁹ *Ibid.*, hal. 101.

undangan. Namun dengan adanya pemutusan hubungan kerja bukan berarti permasalahan tersebut selesai sampai disini karena pekerja berhak atas upah dari debitur atas waktu dan tenaga yang telah diberikannya seperti yang dijelaskan pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang bahwa yang dimaksud dengan upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja atau suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan, dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarga. Dengan demikian upah yang merupakan hak buruh disini dapat disebut sebagai piutang bagi buruh dan merupakan utang bagi debitor pailit.

2.3 Perlindungan Hak Buruh atas Upah

Perihal kepailitan, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur secara singkat dalam Pasal 95 ayat (4) yang menyebutkan:³⁰ *“Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya”*. Pasal tersebut memang tidak secara komprehensif mengatur kepailitan, namun lebih kepada perlindungan hak-hak pekerja terkait pembayaran pesangon apabila suatu perusahaan dinyatakan pailit. Dalam bagian penjelasan Undang-undang tersebut hanya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu dari pada utang lainnya. Menjadi permasalahan lebih lanjut ialah apa yang didefinisikan dengan *“utang lainnya”*. Dengan melakukan analisa lebih mendalam, maka pelaksanaan

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan*, UU No. 13 tahun 2003, LN No. 39 tahun 2003, TLN No. 4279, Ps. 95 ayat (4).

ketentuan pembayaran uang pesangon pekerja tidak lepas daripada peran hakim dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial.

Undang-undang bukan saja menginginkan hak atas upah bagi buruh dibayar tepat waktu dan sesuai jumlahnya tetapi juga Pembayaran upah buruh yang juga harus dilindungi. Hal ini tercermin dari Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. Buruh sebagai tenaga kerja diberikan perlindungan ekonomis oleh Undang-undang. Perlindungan ekonomis pada hakekatnya bertujuan agar buruh dapat menikmati penghasilan secara layak yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik bagi dirinya sendiri maupun bagi anggota keluarganya secara layak³¹. Adapun materi hukum yang berkaitan dengan perlindungan ekonomis ini adalah upah dan jaminan sosial.

Upah adalah salah satu esensi perjanjian kerja merupakan faktor penting adanya hubungan kerja. Dalam masyarakat hukum perburuhan dikenal 4 subjek yang mendefinisikan upah dari segi yang berbeda³², yaitu :

a. Buruh

Buruh memiliki hak untuk mendapatkan upah atas pekerjaannya dan bagi buruh upah dipandang sebagai unsur pokok dalam memenuhi kebutuhan hidupnya agar ia dapat mempertahankan martabatnya sbagai manusia yang mendorongnya untuk selalu berupaya mendapat upah yang setinggi-tingginya.

b. Organisasi Buruh

Organisasi buruh terdiri dari sekumpulan buruh yang ingin mencapai tujuan bersama dan untuk itu organisasi buruh sama halnya dengan buruh

³¹ Imam Sjahputra Tunggal, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta : Harvarindo, 2007),hal. 38.

³² *Ibid.*,hal. 16

perorangan berupaya untuk menetapkan upah setinggi-tingginya. Contoh organisasi buruh adalah Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia atau FISBI.

c. Pengusaha

Upah dipandang sebagai biaya produksi atau *labor cost* dan untuk itu pengusaha berupaya menekan jumlah upah buruh guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

d. Pemerintah

Bagi pemerintah upah dipandang sebagai standar hidup dari suatu masyarakat, oleh karena itu pemerintah mengupayakan agar perumusan upah itu disatu pihak dapat menciptakan iklim usaha yang baik dan di pihak lain juga dapat menciptakan kehidupan sosial yang sejahtera.

Perbedaan sudut pandang inilah yang menjadi dasar dirumuskannya permasalahan upah dengan Undang-undang. Pada dasarnya upah timbul saat terjadinya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja tersebut putus. Hubungan kerja yang timbul antara buruh dengan pengusaha dapat dilihat dari dua aspek³³, yaitu :

a. Aspek Yuridis

Kedudukan buruh dan Pengusaha adalah sama, mereka sama didepan hukum (*equality before the law*). Hal ini sejalan dengan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

b. Aspek Sosiologis

Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja maka buruh telah mengikatkan diri pada perjanjian kerja sehingga timbul hubungan hukum yang bersifat

³³ *Ibid.*, hal. 18.

subordinasi antara pengusaha dengan pekerja, yaitu pekerja berada di posisi yang lemah dan pengusaha diposisi yang kuat. Hal ini cenderung membuat pengusaha menjadi sewenang-wenang. Namun secara kolektif buruh dapat menguatkan posisinya dari tekanan pengusaha. Dua kepentingan yang berbeda inilah yang menimbulkan konflik antara pengusaha dan buruh yang kemudian menarik pemerintah untuk ikut campur dalam masalah ini sehingga membentuk suatu hubungan perburuhan.

Dasar yang menjadikan upah sebagai hak bagi buruh adalah karena adanya pengertian Perjanjian kerja yang terdapat pada pasal 1601 a Buku III Bab 7A KUHPerdara³⁴. Berdasarkan pengertian perjanjian kerja tersebut dapat disimpulkan bahwa esensi perjanjian kerja terdiri dari:

- a. Adanya Upah
- b. Adanya Pekerjaan
- c. Adanya Perintah
- d. Adanya Waktu tertentu/Batas tertentu

Dengan demikian dapat diartikan bahwa buruh menjadi berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukannya dan menjadi kewajiban pengusaha untuk membayar upah buruh tersebut.

Konflik yang sering timbul antara buruh dengan pengusaha adalah mengenai upah. Sehingga timbul apa yang disebut dengan perselisihan hubungan industrial karena terjadi perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pihak pengusaha dan buruh³⁵. Untuk menyelesaikan masalah ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Hubungan Industrial mengatur cara-cara penyelesaian perselisihan tersebut dengan

³⁴ *Ibid.*, hal. 27.

³⁵ *Ibid.*, hal. 70.

mengutamakan musyawarah untuk mufakat atau jika cara ini tidak berhasil dapat dilakukan upaya-upaya menyelesaikan konflik seperti mediasi, konsiliasi, arbitrase sampai Pengadilan Hubungan Industrial. Dengan demikian perselisihan antara buruh dan pengusaha seperti permasalahan mengenai tidak dibayarnya upah oleh pengusaha dapat diajukan ke pengadilan hubungan industrial jika cara-cara lain yang telah ditempuh sebelumnya gagal untuk dilaksanakan.

Teori-teori dan peraturan mengenai ketenagakerjaan diatas dapat kita kaitkan dengan bidang kepailitan. Bilamana perselisihan hubungan industrial antara buruh dan pengusaha tersebut terjadi pada debitur yang dinyatakan pailit ternyata posisi buruh masih kurang terlindungi. Contohnya apabila buruh dalam hal ini mengajukan perselisihan hubungan industrial karena pengusaha tempatnya bekerja tidak membayar upah sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kepada pengadilan hubungan industrial dan kemudian pengadilan hubungan industrial mengabulkan permohonan buruh tersebut dengan menghukum pengusaha tersebut untuk membayar upah buruh yang tertunggak. Ternyata dengan adanya putusan dari pengadilan hubungan industrial ini pun buruh tetap memiliki kemungkinan untuk tidak mendapatkan pembayaran upahnya jika ternyata pengusaha tempatnya bekerja tersebut dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Putusan pailit memindahkan kekuasaan dan pengurusan harta pailit dari debitur pailit kepada kurator dan kurator disini akan mengolah harta pailit tersebut agar dapat melunasi utang debitur pailit terhadap kreditor-kreditornya. Dengan adanya kreditor lain dalam pailit tersebut maka hal inilah yang menjadi halangan bagi buruh untuk mendapatkan hak atas upahnya karena terkadang harta pailit yang ada tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utang debitur pailit sehingga dibuatlah aturan mengenai tingkatan kreditor untuk mengetahui tata urutan kreditor yang mendapatkan pembayaran atas utangnya terlebih dahulu.

BAB 3

KREDITOR DALAM PAILIT

3.1 Klasifikasi Kreditor dalam Pailit

Dalam Pasal 1131 KUHPerdata diatas telah mensyaratkan bahwa segala harta kekayaan Debitor menjadi agunan atau jaminan bagi pelaksanaan kewajibannya bukan hanya kepada satu Kreditor saja, tetapi juga terhadap Kreditor-kreditor yang lainnya. Dengan demikian diperlukan pengaturan lagi mengenai pembagian kepada para Kreditor apabila asset yang dimiliki Debitor tersebut dijual sebagai akibat penetapan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Ketentuan mengenai pembagian asset tersebut diatas diatur lebih lanjut dalam Pasal 1132 KUHPerdata yang menyatakan:³⁶

“Harta kekayaan Debitor menjadi agunan bersama-sama bagi semua Kreditornya; hasil penjualan harta kekayaan itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar-kecilnya tagihan masing-masing Kreditor, kecuali apabila di antara para Kreditor itu terdapat alasan yang sah untuk didahulukan daripada Kreditor lainnya”.

Dengan adanya ketentuan pasal diatas, maka terdapat Kreditor-kreditor tertentu yang oleh undang-undang diberi kedudukan hukum yang lebih tinggi daripada Kreditor lainnya sehingga harus didahulukan pembayaran hutangnya. Dalam hukum, Kreditor-kreditor yang didahulukan disebut Kreditor-kreditor preferen (secured creditors), sedangkan Kreditor lainnya disebut Kreditor-kreditor konkuren (unsecured creditors). Menurut Pasal 1133

³⁶ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, cet.28, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), ps.1132.

KUHPerdata, seorang Kreditor dapat diberikan kedudukan hukum lebih tinggi dan didahulukan terhadap para Kreditor lainnya apabila tagihan Kreditor tersebut merupakan:

- a. Tagihan yang merupakan Hak Istimewa
- b. Tagihan dengan jaminan Hak Gadai
- c. Tagihan dengan jaminan Hipotek.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, maka tagihan-tagihan yang dijamin dengan Hak Tanggungan dan Hak Fidusia juga merupakan tagihan-tagihan yang harus didahulukan daripada Kreditor-kreditor konkuren. Sehubungan dengan Hak Istimewa, maka Pasal 1137 KUHPerdata menyatakan:³⁷“Hak dari Kas Negara, Kantor Lelang, dan badan publik lainnya yang dibentuk oleh Pemerintah, harus didahulukan dalam melaksanakan hak tersebut, dan jangka waktu berlakunya hak tersebut diatur dalam berbagai undang-undang khusus mengenai hal-hal itu. Hak-hak yang sama dari persatuan-persatuan (*gemeenschappen*) atau perkumpulan-perkumpulan (*zedelijke lichamen*) yang berhak atau baru kemudian akan mendapat hak untuk memungut bea, diatur dalam peraturan-peraturan yang sudah ada akan diadakan tentang hal itu”. Dengan demikian tagihan pajak, bea dan biaya Kantor Lelang merupakan Hak Istimewa yang harus didahulukan pembayarannya dari tagihan yang dijamin dengan hak jaminan.³⁸

Proses kepailitan pada umumnya adalah proses yang panjang dan sulit untuk dilalui dengan lancar. Hal ini disebabkan karena dalam memproses terjadinya kepailitan banyak pihak berkepentingan yang juga ikut didalamnya terutama para kreditor yang terlibat dalam proses tersebut. Pada satu sisi pihak

³⁷ *Ibid.*, ps. 1137

³⁸ Dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak pekerja atau karyawan apabila terjadi kerugian atau kepailitan atau penutupan perusahaan, hak pekerja/buruh dilakukan setelah hak-hak kreditor separatis telah dipenuhi. Pekerja atau karyawan adalah merupakan kreditor preferen setelah biaya-biaya lelang, kewajiban-kewajiban kepada Negara, biaya-biaya penguburan, pengobatan dan perawatan (jika ada), semuanya telah dipenuhi. Umar Kasim, *Informasi Hukum Vol. 2 Tahun VII, 2005*

debitur yang dipailitkan pasti memiliki utang untuk lebih dari satu kreditor, sedangkan di sisi lain, harta pailit dari debitur tersebut belum tentu mencukupi untuk dapat memenuhi semua tagihan yang ditujukan kepadanya. Dengan demikian timbul semacam kompetisi diantara kreditor untuk mendapatkan pelunasan utang dari harta pailit tersebut sehingga masing-masing kreditor akan berusaha untuk secepat-cepatnya mendapatkan pelunasan sebanyak-banyaknya atas piutang mereka masing-masing. Kondisi tersebutlah yang melatarbelakangi lahirnya aturan-aturan yang mengikat di dalam proses kepailitan, yang mengatur pembagian harta pailit di bawah kendali kurator disertai pengawasan hakim pengawas dan pihak mana yang harus didahulukan dalam pelunasannya.

Walaupun demikian, adanya aturan-aturan dalam proses kepailitan, belum jelas mengatur posisi buruh yang perusahaan yang dinyatakan pailit. Buruh pada prinsipnya berhak atas imbalan dari pekerjaan yang telah mereka kerjakan. Tagihan semacam ini bahkan telah secara tegas dinyatakan sebagai utang yang lebih didahulukan pembayarannya daripada utang-utang lainnya³⁹. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah berupaya memberikan perlindungan terhadap hak pesangon para buruh, namun hal ini pun bukan merupakan jaminan bagi buruh untuk mendapatkan haknya karena hal ini masih sangat tergantung pada mampu atau tidaknya majikan untuk membayar uang pesangon tersebut. Hal ini disebabkan karena jika harta pailit tidak cukup untuk membayar hak mereka karena tidak ada lagi dana yang dapat membayar hak buruh tersebut. Untuk itu sangatlah diperlukan kejelasan bagi buruh untuk mengetahui dimanakah kedudukan mereka sebagai kreditor dalam pailit diantara kreditor-kreditor lainnya. Secara teoritis, kreditor dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu :

³⁹ Kurniawan tri Yunanto, "Buruh PT.Sindoll Ajukan Uji Materi UU Kepailitan," <<http://www.vhrmedia.com>>, 30 juni 2008.

- a. kreditor dengan jaminan (*secured creditor*) yang terdiri dari pemegang hak gadai dan atau fidusia (jaminan benda bergerak), serta pemegang hak tanggungan dan atau hipotek (jaminan benda tidak bergerak); dan
- b. kreditor tanpa jaminan (*unsecured creditor*) yang dapat memiliki hak istimewa (baik umum, maupun khusus) ataupun tidak.

Di dalam proses kepailitan di Indonesia, dikenal tiga macam kreditor, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren⁴⁰. Perbedaan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang yang intinya berhubungan dengan posisi kreditor bersangkutan dalam proses pembagian harta pailit⁴¹. Namun selain itu terdapat juga pengaturan mengenai Hak Negara yang pelunasanya juga harus didahulukan.

Kedudukan hak kreditor dengan merujuk Buku Dua Bab XIX KUH Perdata dan Pasal 21 UU No. 6 tahun 1983 yang diubah oleh UU No. 9 tahun 1994 menempatkan hak negara yang berupa pajak, biaya perkara untuk pengadilan, dan lain-lain sebagai pemegang hak posisi pertama. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa negara mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak dan Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya. Namun terdapat pengecualian pada peraturan tersebut jika ada biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak maupun tidak bergerak, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang dan biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

⁴⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 tahun 1998*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2002),hal. 8.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 11.

Selanjutnya kedudukan kedua ditempati oleh “kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya” atau kreditor dengan jaminan, adalah kreditor separatis, karena, berdasarkan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang, kreditor yang dimaksud memiliki wewenang untuk melakukan eksekusi terhadap harta pailit untuk pemenuhan haknya seperti tidak terjadi kepailitan. Separatis di sini memiliki pengertian terpisahnya hak eksekusi atas benda-benda yang dijaminan dari harta yang dimiliki debitor yang dipailitkan. Dengan demikian, kreditor separatis mendapatkan posisi didahulukan setelah hak negara dalam proses kepailitan, sehubungan dengan hak atas kebendaan yang dijaminan untuk piutangnya. Selama jumlah piutang yang diberikan oleh kreditor separatis tidak jauh melampaui nilai benda yang dijaminan dan kreditor berkuasa atas benda itu, maka proses kepailitan tidak akan banyak berpengaruh pada pemenuhan pembayaran piutang kreditor tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang, apabila kuasa atas benda yang dijaminan ada pada debitor pailit atau pada kurator, maka hak eksekusi terpisah tersebut di atas ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak pernyataan pailit dijatuhkan (pasal 56 ayat 1). Sedang apabila nilai eksekusi benda tertentu tersebut ternyata tidak cukup untuk menutup utang debitor, maka kreditor separatis dapat meminta dirinya ditempatkan pada posisi kreditor konkuren untuk menagih sisa piutangnya.

Demi kepastian hukum, hak eksekusi langsung yang dimiliki oleh kreditor separatis hanya bisa digunakan dalam jangka waktu 2 bulan setelah terjadinya keadaan insolvensi⁴². Setelah lewat jangka waktu tersebut,

⁴² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang*, UU No. 37 tahun 2004, LN No. 131 tahun 2004, TLN No. 4443, ps. 55 ayat (1).

eksekusi hanya dapat dilakukan oleh kurator, meskipun hak yang dimiliki kreditor separatis (sebagai kreditor dengan jaminan) tidak berkurang. Perbedaan proses eksekusi tersebut akan berakibat pada perlu tidaknya pembayaran biaya kepailitan dari hasil penjualan benda yang dijaminan.

Kreditor preferen berarti kreditor yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas⁴³. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang memakai istilah hak-hak istimewa, sebagaimana diatur di dalam KUH Perdata. Hak istimewa ini mengandung arti sebagai “hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya”.

Menurut KUH Perdata, ada dua jenis hak istimewa, yaitu hak istimewa khusus (pasal 1139) dan hak istimewa umum (pasal 1149). Hak istimewa khusus berarti hak istimewa yang menyangkut benda-benda tertentu, sedang hak istimewa umum menyangkut seluruh benda. Sesuai dengan ketentuan KUH Perdata pula, hak istimewa khusus didahulukan atas hak istimewa umum (pasal 1138).

Meskipun memiliki keistimewaan dibanding hak-hak yang dimiliki orang berpiutang pada umumnya, posisi pemegang hak istimewa pada dasarnya masih berada di bawah pemegang hak gadai atau hipotek sehubungan dengan benda-benda yang dijaminan. Ada beberapa perkecualian untuk urutan tersebut, seperti misalnya, biaya-biaya perkara atau tagihan pajak.

⁴³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 tahun 1998*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2002), hal.11.

Kreditor konkuren atau kreditor biasa⁴⁴ adalah kreditor pada umumnya (tanpa hak jaminan kebendaan atau hak istimewa). Menurut KUH Perdata, mereka memiliki kedudukan yang setara dan memiliki hak yang seimbang (proporsional) atas piutang-piutang mereka. Ketentuan tersebut juga dinamakan prinsip *paritas creditorium*.

Sehingga dapat disimpulkan, posisi pemegang hak jaminan kebendaan (kreditor separatis) pada dasarnya lebih tinggi dari pemegang hak istimewa (kreditor preferen) untuk benda-benda yang dijamin, dengan beberapa pengecualian, seperti biaya-biaya perkara atau tagihan pajak. Sedang posisi dua jenis kreditor tersebut berada di atas posisi kreditor konkuren atau kreditor biasa yang menunggu pembagian pembayaran tagihan secara merata dari harta pailit menurut prinsip keseimbangan. Apabila tagihan kreditor separatis ternyata lebih tinggi dari nilai piutang mereka, maka mau tidak mau mereka harus menagih sisa piutangnya sebagai kreditor konkuren. Dengan kata lain, posisi mereka menjadi di bawah posisi kreditor preferen.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diperoleh gambaran ringkas mengenai urutan prioritas di antara para Kreditor yaitu apabila tidak ditentukan bahwa suatu tagihan atau piutang dijamin dengan Hak Istimewa memiliki kedudukan lebih tinggi daripada piutang yang dijamin dengan Hak Jaminan, maka urutan Kreditor adalah sebagai berikut:

1. *Pertama*; Kreditor yang memiliki piutang dengan Hak Jaminan.
2. *Kedua*; Kreditor yang memiliki Hak Istimewa.
3. *Ketiga*, Kreditor Konkuren .

Namun, apabila suatu Hak Istimewa telah ditentukan harus dilunasi terlebih dahulu daripada Kreditor dengan Hak Jaminan dan Kreditor-kreditor lainnya, maka urutan Kreditor adalah sebagai berikut:

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 11.

1. *Pertama*; Kreditor dengan Hak Istimewa
2. *Kedua*; Kreditor dengan Hak Jaminan
3. *Ketiga*; Kreditor Konkuren.

Selanjutnya di antara para Kreditor Konkuren, masing-masing memiliki kedudukan yang sama dalam pembagian hasil penjualan asset Debitor secara perbandingan proporsional sesuai besar-kecilnya piutang masing-masing atau lebih dikenal dengan istilah *pari passu pro rata parte*.⁴⁵

3.2 Pembayarah Upah Buruh

Pengertian Utang dalam pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang didefinisikan sebagai kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

Apabila permohonan pailit berjalan lancar, tentunya pembagian hak-hak para kreditor setelah pailit ditetapkan akan menimbulkan masalah, mengingat disini para pekerja juga sebagai pihak yang paling berkepentingan. Dalam buku “Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan (2002)”, J. Satrio mengklasifikasikan kedudukan hak kreditor dengan merujuk Buku Dua Bab XIX KUH Perdata dan Pasal 21 UU No. 6 tahun 1983 yang diubah oleh UU No. 9 tahun 1994. Di sini, hak negara (pajak, biaya perkara, dan lain-lain)

⁴⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 tahun 1998*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2002), hal.9-10.

ditempatkan sebagai pemegang hak posisi pertama, diikuti oleh kreditor separatis di posisi kedua (pemegang hak tanggungan, gadai, fidusia, hipotik) dan posisi ketiga yaitu kreditor preferen dengan *privelege khusus* (pembelian barang yang belum dibayar, jasa tukang, dan lain-lain). Sedangkan pekerja dianggap sebagai kreditor preferen dengan *privelege umum* karena mengambil pelunasan atas hasil penjualan seluruh harta kekayaan debitur berada di posisi keempat. Terakhir ialah kedudukan kreditor konkuren dengan jaminan umumnya, tetapi hal tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tagihan pembayaran upah buruh dikategorikan sebagai hak istimewa umum. Ketentuan tersebut diatur di dalam pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.”

Meskipun tidak dijelaskan sampai mana utang tersebut wajib didahulukan, setidaknya telah tertulis adanya keistimewaan untuk hak atas pembayaran upah buruh. Artinya, sebelum harta pailit dibagikan kepada kreditor konkuren, maka tagihan yang diajukan oleh pihak-pihak pemegang hak istimewa harus dipenuhi terlebih dahulu.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa “sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum, maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit” (pasal 39 ayat 2). Dengan sendirinya, kurator wajib untuk mencatat, sekaligus mencantumkan sifat (istimewa) pembayaran

upah yang merupakan utang harta pailit dalam daftar utang piutang harta pailit. Daftar tersebut harus diumumkan pada khalayak umum, sebelum akhirnya dicocokkan dengan tagihan yang diajukan oleh kreditor sendiri.

Apabila kemudian ada perselisihan, karena beda antara daftar kurator dan tagihan kreditor, maka Hakim Pengawas berwenang untuk mendamaikan. Apabila perselisihan tetap belum selesai, maka perselisihan tersebut harus diselesaikan melalui pengadilan.

Dapat dilihat bahwa posisi tawar buruh dalam memperjuangkan pembayaran upahnya sudah cukup kuat, karena:

- a. Tagihan pembayaran upah pekerja adalah tagihan yang diistimewakan.
- b. Telah ada pengakuan undang-undang bahwa pembayaran upah menjadi utang harta pailit.
- c. Apabila terjadi perbedaan antara hitungan pekerja dan daftar yang dikeluarkan oleh kurator, ada peran instansi pengadilan yang akan menengahi permasalahan tersebut. Artinya, posisi preferen (didahulukan) yang dimiliki oleh buruh tidak dapat begitu saja didahului.

Meski begitu, ada beberapa kondisi di mana buruh tidak mendapatkan hak atas pembayaran upahnya.

Kondisi pertama; ketika terjadi insolvensi parah. Artinya, tidak ada lagi biaya yang dapat dibayarkan dari harta pailit atau harta pailit hanya cukup untuk membayar biaya-biaya perkara dan tagihan pajak. Dalam kondisi tersebut, mau tidak mau, pekerja tidak akan mendapatkan apa-apa.

Kondisi ke dua; ketika harta pailit hanya berupa benda-benda yang dijaminakan kepada kreditor separatis. Apabila nilai tagihan kreditor separatis

melampaui nilai benda-benda yang dieksekusi, maka otomatis tidak ada lagi yang tersisa dari harta pailit. Namun, apabila nilai eksekusi dapat menutup piutang pemegang hak jaminan, maka sisanya masih dapat dibagi. Tentu saja, posisi buruh ada di bawah biaya-biaya perkara⁴⁶ dan tagihan pajak.

Selain ke dua kondisi tidak menguntungkan di atas, masih ada beberapa masalah teknis yang bukan tidak mungkin dapat merugikan posisi buruh, seperti kurang transparannya proses penentuan daftar urutan dalam pembagian harta pailit, serta kurang berfungsinya kurator dan hakim pengawas. Belum lagi, pihak-pihak yang berkepentingan belum tentu tahu tentang proses penyelesaian perselisihan terkait penentuan daftar pembagian harta pailit melalui pengadilan.

3.3 Hak Buruh dan Hak Jaminan

Hak jaminan kebendaan lahir dari perikatan penjaminan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perikatan yang timbul akibat perjanjian utang piutang dengan jaminan. Karena ada hubungan tak terpisahkan (ketergantungan) antara dua perikatan tersebut, maka hak jaminan memiliki dua karakter, yaitu didahulukan untuk pemenuhan perjanjian yang melekat pada penjaminan benda tersebut (*droit de preference*), serta dengan adanya ketergantungan tersebut pula, maka hak atas jaminan akan selalu melekat pada (mengikuti) benda yang dijaminan (*droit de suite*.) Sehingga, selama hubungan utang piutang belum diakhiri (utang dibayar), maka selama itu pula hak jaminan tetap ada.

Hak Jaminan memberikan sebuah perlindungan bagi para kreditor terutama dalam hal terjadi kepailitan debitor, yaitu :

⁴⁶ termasuk upah kurator

- a. Hak Jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditor pemegang Hak Jaminan terhadap kreditor lainnya.
- b. Hak Jaminan adalah Hak Accessoir terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan jaminan tersebut. Dalam hal ini perjanjian pokoknya adalah perjanjian uang-piutang debitor dan kreditor. Maka apabila perjanjian pokoknya berakhir, Hak Jaminan berakhir pula.
- c. Hak Jaminan memberikan Hak Separatis bagi Kreditor pemegang Hak Jaminan. Dengan demikian benda yang dibebankan oleh Hak Jaminan bukan termasuk harta pailit.
- d. Hak Jaminan merupakan hak kebendaan. Artinya, Hak Jaminan akan selalu melekat pada bendanya.
- e. Kreditor pemegang Hak Jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas Hak Jaminannya. Artinya, Kreditor dapat menjual sendiri benda tersebut agar mendapat pelunasan utangnya berdasarkan penetapan pengadilan maupun undang-undang.
- f. Hak Jaminan berlaku bagi pihak ketiga karena Hak Jaminan merupakan Hak kebendaan.

BAB 4

UJI MATERIAL UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

4.1 Kasus Pailit PT. Sindoll Pratama

Sejak bulan Oktober 2005, PT. Sindoll Pratama sebuah perusahaan yang bergerak pada sektor industri sepatu ini tak sanggup membayar penuh upah buruhnya⁴⁷. Upaya menuntut hak kepada manajemen tidak berhasil dilakukan. Akhirnya, Pengurus Perwakilan Tingkat Perusahaan Ikatan Serikat Buruh Indonesia PT. Sindoll Pratama membawa kasus mereka ke luar perusahaan dengan melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena menganggap manajemen perusahaan cedera janji sehubungan dengan pembayaran upah. Selain gugatan wanprestasi, buruh juga melayangkan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta⁴⁸.

Untuk sementara upaya hukum yang ditempuh buruh berhasil. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menghukum PT. Sindoll Pratama dan direktornya, Tjong Min Sheun, membayar uang tunai kepada penggugat sebesar Rp1,98 miliar. Sementara, pada Agustus 2006 silam, Pengadilan Hubungan Industrial menghukum perusahaan membayar upah buruh sebesar Rp2,77 miliar untuk pembayaran 803 orang buruh yang bertindak selaku penggugat⁴⁹ melalui Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 42/PHI/G/2006/PHI.PN.JKT.PST tertanggal 24 Agustus 2006.

⁴⁷ “Buruh dalam antrian Paritas Creditorium.” Berita Hukum Online. 2008. Hukum Online. 30 Jan. 2008. <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=18445&cl=Fokus>>.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

Manajemen PT. Sindoll Pratama melakukan verzet⁵⁰ atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Namun pada akhirnya, perlawanan itu gagal, sedangkan permohonan eksekusi kalangan buruh pun dikabulkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat⁵¹.

Pertimbangan yang mendukung hak buruh adalah saat majelis hakim memberikan dasar bahwa upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang harus didahulukan pembayarannya, dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵² yang intinya menghendaki agar upah buruh dibayarkan terlebih dahulu kalau PT. Sindoll Pratama dinyatakan pailit⁵³.

Selain para buruh, PT Citra Handal Printing, sebuah perusahaan percetakan, mengklaim piutang terhadap PT. Sindoll Pratama dan mengajukan permohonan pailit terhadapnya yang dilakukan bersamaan dengan proses persidangan gugatan perdata buruh dan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial⁵⁴. Hingga pada tanggal 2 Agustus 2006, majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan PT. Sindoll Pratama dalam keadaan pailit melalui Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST dan menunjuk Muhammad Ismak sebagai kurator yang bertugas mengurus harta pailit⁵⁵. Putusan pailit itu keluar lebih dahulu dibanding penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan permohonan eksekusi atas putusan Pengadilan

⁵⁰ Upaya hukum berupa perlawanan terhadap gugatan dari penggugat

⁵¹ "Buruh dalam antrian Paritas Creditorium." *Berita Hukum Online*. 2008. *Hukum Online*. 30 Jan. 2008. <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=18445&cl=Fokus>>.

⁵² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan*, UU No. 13 tahun 2003, LN No. 39 tahun 2003, TLN No. 4279, ps. 1 angka 1.

⁵³ "Buruh dalam antrian Paritas Creditorium." *Berita Hukum Online*. 2008. *Hukum Online*. 30 Jan. 2008. <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=18445&cl=Fokus>>.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

Hubungan Industrial. Dari sini timbul peselisihan dimana ada kepentingan buruh menuntut hak atas upah mereka yang belum dibayar sedangkan ada juga kepentingan kurator membagi asset pailit secara proporsional. Hal ini disebabkan adanya akibat dari kepailitan seperti yang telah dikemukakan pada BAB 2 yang salah satunya adalah hilangnya hak debitor untuk mengurus dan membereskan harta pailit. Itulah sebabnya, hakim selalu menunjuk kurator jika suatu perusahaan dinyatakan pailit.

Penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi sulit untuk dilaksanakan, karena adanya perlawanan dari Muhammad Ismak sebagai kurator yang telah ditunjuk mengurus harta pailit. Langkah Ismak ini didasari Pasal 26 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberi wewenang kepada kurator untuk mengajukan “tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit”.

Berdasarkan perhitungan, PT. Sindoll Pratama masih menyisakan harta pailit sebesar Rp45,24 miliar⁵⁶. Perusahaan ini mempunyai pinjaman di Bank Negara Indonesia (BNI) sejumlah Rp38,36 miliar, atau setara dengan 84 % dari total harta pailit dan BNI telah bertindak lebih dahulu⁵⁷ mengeksekusi hak-haknya dengan memasukan asset berupa tanah dan bangunan milik Sindoll dalam proses pelelangan⁵⁸.

Menurut perhitungan seharusnya nilai harta pailit masih cukup untuk membayar buruh PT. Sindoll Pratama yang jumlahnya Rp2,77 miliar sesuai

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ BNI bisa bertindak lebih dahulu karena sebagai pemegang Hak Tanggungan berhak mengeksekusi haknya, karena hak BNI itu dijamin oleh Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang Pasal 55 ayat (1).

⁵⁸ “Buruh dalam antrian Paritas Creditorium.” Berita Hukum Online. 2008. Hukum Online. 30 Jan. 2008. <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=18445&cl=Fokus>>.

putusan PHI Jakarta⁵⁹. Prakteknya, buruh tak segampang itu mendapatkan hak nya meskipun melalui upaya hukum ke dua pengadilan⁶⁰, ratusan buruh sulit mendapatkan hak mereka karena dalam daftar antrian kreditor, buruh tidak berada di urutan pertama. Sehingga terdapat kemungkinan upah buruh tidak dapat terbayarkan dalam hal harta pailit tidak mencukupi pembayarannya. Untuk itulah Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia mengajukan permohonan Uji Material terhadap Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang ke Mahkamah Konstitusi.

4.2 Pemohon dan Kedudukan Hukum Pemohon

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang di uji di Mahkamah Konstitusi. Pengujian ini diajukan oleh pemohon yang terdiri dari :

1. M. Komarudin; agama Islam; pekerjaan karyawan; jabatan Ketua Umum Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia; kewarganegaraan Indonesia; alamat jalan Koleang RT 06/01 Desa Koleang Jasinga Kabupaten Bogor;
2. Muhammad Hafidz; agama Islam; pekerjaan wiraswasta; jabatan Sekretaris Umum Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia; kewarganegaraan Indonesia, alamat jalan Kapuk Kamal Raya Nomor 73 Kalideres Jakarta Barat.

Pemohon bertindak untuk dan atas nama Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI)⁶¹, yang beralamat di Jalan Kapuk Kamal Raya

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Hubungan Industrial

⁶¹ Para Pemohon dalam kedudukannya sebagai pimpinan kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, telah memenuhi kualifikasi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 51 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, untuk mengajukan permohonan pengujian materiil atas materi muatan suatu undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.

Nomor 73 (Komplek Miami) Kalideres Jakarta Barat, yang telah tercatat sebagai Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Barat melalui surat Nomor 258/077-73 tertanggal 8 Februari 2006, dengan Nomor Bukti Pencatatan Nomor 299/III/S.P/II/2006.

Para Pemohon dalam hal ini adalah kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama di dalam sebuah serikat buruh Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI), sebuah serikat buruh yang telah dijamin dalam bingkai konstitusi dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945, yang tumbuh dan berkembang secara swadaya dan dapat dikualifikasikan sebagai kelompok orang (dalam hal ini buruh), yang selama ini mempunyai kepedulian serta menjalankan aktivitasnya dalam perlindungan dan penegakan hak-hak buruh di Indonesia, yang tugas dan peranan Pemohon dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan, pembelaan dan penegakan keadilan terhadap hak-hak buruh di Indonesia, tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, dan agama⁶². Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh undang-undang sebagaimana tercantum dalam pasal 51 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan ketentuan pasal 3 huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Sehingga pemohon mengajukan permohonan melalui surat permohonannya pada tanggal 8 Januari 2008 dan terdaftar pada tanggal 9 Januari 2008 di Mahkamah Konstitusi dengan Registrasi Nomor 2/PUU-VI/2008.

⁶² Seperti tercantum dalam Anggaran Dasar FISBI pasal 7

Pengajuan uji material ini dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (Guardiance of Constitution)⁶³ dengan didasarkan pada pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar pada tingkat pertama dan terakhir karena yang menjadi Objek dalam permohonan ini adalah Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang.

Alasan Pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang adalah karena menganggap Pasal 29, Pasal 55 Ayat (1), Pasal 59 Ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang tersebut sangat berpotensi terhadap hilangnya hak-hak buruh yang diputuskan hubungan kerjanya karena perusahaan tempat bekerjanya pailit, Hal ini disebabkan gugurnya segala tuntutan yang sedang berjalan demi hukum dan adanya pasal yang mengatur secara khusus tentang keberadaan kreditor separatis sebagai kreditor pemegang hak tanggungan yang mempunyai wewenang mutlak untuk melakukan eksekusi hak tanggungannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Sehingga Pemohon menegaskan bahwa mereka memiliki kedudukan hukum yang memenuhi syarat berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yaitu :

- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.

Para Pemohon merupakan pihak yang memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945, yaitu sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama di dalam sebuah serikat buruh Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI).

⁶³ Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 2/PUU-VI/2008

- b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.

keberlakuan Pasal 29, Pasal 55 Ayat (1), Pasal 59 Ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak menjamin kepastian hukum yang adil bagi buruh serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hanya memberikan peluang serta hak-hak istimewa kepada kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atau kebendaan lainnya.

- c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Kerugian bersifat potensial karena akan dapat menghapus nuansa perlindungan terhadap hak-hak buruh, baik selama berlangsungnya hubungan kerja maupun saat berakhirnya hubungan kerja karena kepailitan.

- d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Para Pemohon juga memiliki hubungan *causal verband*⁶⁴ antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji karena ketentuan Pasal 29, Pasal 55 Ayat (1), Pasal 59 Ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

⁶⁴ Hubungan sebab akibat

Utang bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945.

- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi.

Bahwa apabila permohonan para pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional para pemohon selaku kelompok buruh (serikat buruh) yang membela hak-hak dan kepentingan buruh, yang telah dijamin dalam ketentuan Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 tidak akan terjadi lagi. Karena, hak-hak buruh yang diwakili para Pemohon dapat ditetapkan oleh Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan kedudukan para Pemohon tidak lagi di bawah kreditor separatis.

4.3 Fakta Hukum dan Dasar Hukum Pemohon mengajukan Uji Material

Pemerintah mendalilkan rumusan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang seperti yang telah diuraikan pada BAB 2 Skripsi ini berdasarkan 4 (empat) asas, salah satunya adalah asas keadilan, yang mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan harus dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan.

Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya⁶⁵. Rumusan asas keadilan ini dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Ayat (1),

⁶⁵ Man S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang : Menurut Undang-Undang No.37 tahun 2004 dan Undang-Undang No.4 tahun 1998*, (Bandung: PT.ALUMNI, 2006), hal.73.

Pasal 59 Ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang, yang memberikan kewenangan mutlak kepada kreditor pemegang hak tanggungan untuk mengeksekusi hak-nya seperti tidak terjadi kepailitan, setelah 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Kewenangan dari ketentuan Pasal 55 Ayat (1), Pasal 59 Ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang dianggap sebagai bentuk kesewenang-wenangan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Selanjutnya, Pemohon mendalilkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang juga bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketentuan Pasal 29 undang-undang *a quo* menyatakan:

“Suatu tuntutan hukum di pengadilan yang diajukan terhadap debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap debitor”.

Pasal tersebut menyatakan bahwa segala tuntutan hukum yang diajukan terhadap debitor dapat dinyatakan gugur demi hukum, tidak terkecuali tuntutan yang diajukan oleh buruh guna mendapatkan hak-nya atas upah. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 yang merupakan pasal yang mengatur hak asasi manusia yang penyelenggaraannya berkeadilan sosial dan perikemanusiaan dimana jika terjadi pailit maka debitor berada dalam keadaan tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang para kreditor-nya. Keadaan tidak mampu

membayar pada prinsipnya disebabkan karena *financial distress*⁶⁶ dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran hingga pada akhirnya usaha debitor dihentikan.

Sebelum kurator melakukan pemberesan harta pailit, terlebih dahulu kurator melakukan pengurusan harta pailit, dengan tindakan mendata, dan melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit⁶⁷. Dalam hal pendataan dan verifikasi piutang kreditor yang timbul karena perjanjian dan atau tagihan, maka pendataan dan verifikasinya tidak terlalu sulit bagi kurator karena telah berdasarkan bukti-bukti tagihan dan perjanjian antara kreditor dengan debitor. Namun, dalam hal pendataan upah buruh yang masuk kualifikasi utang harta pailit, seringkali terjadi ketidaksesuaian perhitungan jumlah upah yang dihitung sejak berlangsungnya hubungan kerja sampai berakhirnya hubungan kerja, yang piutangnya timbul karena undang-undang.

Permasalahan berlanjut atau berakhirnya hubungan kerja antara debitor dengan buruh selaku kreditor dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang, ditentukan oleh kurator. Dan dalam hal ini, Seharusnya buruh dapat juga untuk tidak menerima pemutusan hubungan kerja yang dilakukan kurator, atau sebaliknya menginginkan untuk diputuskan hubungannya, sehingga buruh mempunyai hak untuk mengajukan perselisihan hubungan industrial dan/atau pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial⁶⁸. Hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya perselisihan, apakah upah dihitung berdasarkan berakhirnya hubungan kerja oleh kurator atau berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial, sebagaimana diatur dalam ketentuan

⁶⁶ Keadaan dimana terjadi kesulitan keuangan

⁶⁷ Man S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang : Menurut Undang-Undang No.37 tahun 2004 dan Undang-Undang No.4 tahun 1998*, (Bandung: PT.ALUMNI, 2006),hal. 161-162.

⁶⁸ Imam Sjahputra Tunggal, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta : Harvarindo, 2007),hal. 70.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Dengan demikian ketentuan Pasal 29 undang-undang *a quo*, ternyata memberikan kemungkinan hapusnya kepastian hukum yang adil dan sama di hadapan hukum bagi buruh dalam melakukan pencarian keadilan, tidak seperti yang diamanatkan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang atas kepastian hukum yang adil, dengan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mencari keadilan melalui jalur pengadilan, namun ketentuan tersebut lebih mengharuskan kepada buruh sebagai kreditor untuk tunduk pada penetapan dan/atau keputusan Kurator.

Sama halnya dengan pasal 29, ketentuan Pasal 55 Ayat (1), Pasal 59 Ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang juga dipermasalahkan, antara lain karena pasal-pasal tersebut menyatakan:

Pasal 55 Ayat (1) :

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atau kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”.

Pasal 59 Ayat (1) :

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 Ayat (1)”.

Pasal 138 :

“Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya”.

Ketiga pasal tersebut mengancam keberadaan hak buruh yang di amanatkan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 yang secara khusus memberikan jaminan bagi buruh, yaitu:

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Pasal tersebut sudah memberikan dasar yang jelas dan tegas, bahwa setiap warga negara secara konstitusional berhak mendapatkan pekerjaan serta mendapat imbalan yang adil dan layak. Sayangnya, hak buruh yang telah dijamin dalam konstitusi negara ini, terancam oleh kreditor separatis sebagai kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri seperti tidak terjadi kepailitan⁶⁹.

Seperti yang diuraikan pada BAB 3 Skripsi ini, Kreditor dalam kepailitan digolongkan secara struktural yang terdiri dari kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren, yang masing-masing kreditor tersebut berbeda kedudukannya serta juga membedakan besaran pembagian

⁶⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang*, UU No. 37 tahun 2004, LN No. 131 tahun 2004, TLN No. 4443, ps. 55 ayat (1).

harta pailit. Dan pada dasarnya, terdapat asas paritas creditorium⁷⁰ dan pembagiannya pun harus secara pari passu pro rata parte⁷¹. Namun demikian, asas tersebut mengenal pengecualian, yaitu golongan kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan peraturan perundangundangan lainnya. Dengan demikian, asas paritas creditorum berlaku bagi para kreditor konkuren saja⁷².

Sampai saat ini sudah banyak debitor yang berbentuk perusahaan berbadan hukum dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, dan hak-hak buruh atas upah dan pesangon tidak dapat terpenuhi, karena buruh menjadi kreditor preferen ketika ada pihak lain yang menjadi kreditor separatis yaitu kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atau kebendaan lainnya. Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atau kebendaan lainnya mempunyai hak spesialis untuk menjual harta pailit yang telah menjadi objek gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atau kebendaan lainnya. Hal ini berbeda dengan pokok pikiran dari pada ketentuan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 yang bertujuan melindungi hak-hak buruh, baik selama berlangsungnya hubungan kerja maupun saat berakhirnya hubungan kerja.

Dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 55 Ayat (1), Pasal 59 Ayat (1), dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka buruh kedudukannya berada satu tingkat di bawah Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atau kebendaan lainnya, sehingga memungkinkan terhapusnya perlindungan terhadap hak-

⁷⁰ Suatu asas yang menyatakan bahwa setiap kreditor mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi harta pailit.

⁷¹ Pembagian harta pailit secara proporsional sesuai dengan besaran piutang tiap-tiap kreditor.

⁷² Nating, Imran, "Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit", hlm. 46.

hak buruh, baik selama berlangsungnya hubungan kerja maupun saat berakhirnya hubungan kerja karena kepailitan. Dalam hal ini perlu dicermati, apabila harta pailit yang diagunkan tidak seluruhnya, maka ada kemungkinan hak-hak buruh atas upah dan hak lainnya yang diatur oleh Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat dipenuhi dengan harta pailit yang tidak diagunkan. Namun, ketika seluruh harta pailit diagunkan, maka kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atau kebendaan lainnya, berhak melakukan eksekusi dan penjualan terhadap harta pailit tersebut, dan berakibat pada hilangnya hak-hak buruh atas upah/imbalance yang layak, sebagaimana kasus yang dialami oleh Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia PT. Sindoll, yang melibatkan ratusan buruh dengan Pengusaha PT. Sindoll Pratama yang mengagunkan kepada Bank Negara Indonesia (BNI) seluruh mesin-mesin perusahaan, bangunan dan tanah perusahaan bahkan asset pribadi Komisaris dan Direktur Utama, berupa 4 (empat) rumah dan 1 (satu) rumah toko/ruko. Yang kemudian, dilelang dan terjual oleh Bank Negara Indonesia pada bulan Mei 2007 dan Agustus 2007.

4.4 Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VI/2008

Permohonan uji material yang diajukan oleh FISBI telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima melalui Putusan Nomor 2 /PUU-VI/2008. Dalam memutuskan perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan kepailitan PT. Sindoll Pratama dengan mengacu pada beberapa pasal yang mengatur mengenai syarat untuk mengajukan uji material. Mahkamah Konstitusi mengacu pada pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang mengatur mengenai kewenangan bagi

Mahkamah Konstitusi untuk menentukan bahwa permohonan uji material yang diajukan pemohon tidak dapat diterima, yaitu :

“Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.”

Dari ketentuan tersebut dapat kita ketahui bahwa Mahkamah Konstitusi dapat tidak menerima permohonan dari pemohon jika permohonan yang diajukan pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan yang tercantum pada pasal 50 dan pasal 51 UU MK. Artinya agar suatu undang-undang dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi maka undang-undang tersebut harus diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999. Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 50 UU MK. Jika dilihat dari segi pasal 50 UU MK maka Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepaiitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang telah memenuhi syarat dan untuk itu dapat dimohonkan Uji Material terhadapnya.

Selanjutnya pasal 51 UU MK mensyaratkan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Adapun syarat tersebut terdapat pada Putusan Nomor 06/PUU-III/2005, yaitu :

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.

- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi.
- d. ada hubungan kausal antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dan undang-undang yang dimohonkan pengujian.
- e. apabila permohonan dikabulkan, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Sebagai pihak dalam hal ini Pemohon telah memenuhi syarat karena pihak pemohon merupakan sebagai perorangan warga Negara Indonesia yang bergabung dalam sebuah organisasi buruh yaitu Federasi Ikatan Buruh Indonesia atau FISBI. Dalam hal ini pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dan juga menguraikan secara jelas bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon dalam langkah memenuhi persyaratan diatas mengajukan beberapa bukti yang terdiri dari :

- a. Bukti P - 1 : Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia Nomor 258/077-73 dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Barat, yang telah dicatat dengan Nomor Bukti Pencatatan Nomor 299/II/S.P/II/2006
- b. Bukti P - 2a : Fotokopi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/PHI/G/2006/PHI.PN. JKT.PST tertanggal 24 Agustus 2006

- c. Bukti P - 2b : Fotokopi Putusan Verset (Perlawanan) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor 42/PHI.PLW/2006/PN.JKT.PST tertanggal 11 Januari 2007
- d. Fotokopi Surat Gugatan Perlawanan Verset terhadap Putusan
Nomor 42/PHI/G/2006/PHI.PN.JKT.PST oleh Kurator PT. Sindoll Pratama
- e. Bukti P - 4 : Fotokopi Surat Nomor 49/Pailit/SP/IA/IV/07 tertanggal 3 April 2007 dari Kurator PT. Sindoll Pratama tentang Undangan Rapat Rencana Pembagian Harta Pailit PT. Sindoll Pratama (dalam pailit) Yang Terjual
- f. Bukti P - 5 : Fotokopi Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 2 Agustus 2006
- g. Bukti P - 6 : Fotokopi Anggaran Dasar Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia Periode Tahun 2006-2011, tertanggal 8 Januari 2006.
- h. Bukti P - 7 : Fotokopi wawancara Erman Rajaguguk oleh Tempo interaktif
- i. Bukti P - 8 : Fotokopi Pendapat J. Satrio dan Aria Suyudi dalam menanggapi Permohonan Pailit oleh Buruh PT. Great River International Tbk.
- j. Bukti P - 9 : Fotokopi Pendapat Munir Fuady dalam menanggapi Kepailitan PT. Dirgantara Indonesia yang dimohonkan oleh Eks.Buruh PT.Dirgantara Indonesia
- k. Bukti P - 10 : Fotokopi Makalah dari Imam Nasima dan Eryanto Nugroho dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK);
- l. Bukti P - 11 : Fotokopi Surat dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor B.83/MEN/SJ-UM/II/2006 tanggal 23 Februari 2006.

Alat bukti tulis yang diajukan oleh pihak pemohon seperti yang tercantum diatas yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, menurut Mahkamah Konstitusi *prima facie* para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, namun fakta bahwa para Pemohon benar-benar mengalami kerugian hak konstitusionalnya oleh berlakunya pasal-pasal UU Kepailitan dan PKPU yang dimohonkan

pengujian, masih harus dibuktikan bersama pertimbangan mengenai Pokok Permohonan. Selain itu Mahkamah telah memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk melengkapi alat bukti tulis yang diajukan (Bukti P-1 s.d. P-6) dengan mengajukan saksi dan ahli untuk memperkuat dalil-dalilnya, akan tetapi sampai batas waktu yang diberikan para Pemohon tidak mampu menghadirkan saksi dan ahli dimaksud. Bahkan Mahkamah juga telah memberi toleransi dengan memberi kesempatan para Pemohon mengajukan keterangan tertulis dari ahli yang diinginkannya, namun hal itu juga tidak dilakukannya sesuai dengan tenggat dua minggu yang diminta oleh Mahkamah. Para Pemohon kemudian hanya mengirimkan tambahan bukti tulis berupa klipring wawancara di media pers dari beberapa orang pakar yang diakses lewat internet (Bukti P-7 s.d. P-11) yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 April 2008, melampaui tenggat yang diberikan oleh Mahkamah. Dengan alasan tersebut Mahkamah menilai para Pemohon tidak bersungguhsungguh membuktikan kerugian hak-hak konstitusionalnya yang diakibatkan oleh berlakunya pasal-pasal UU Kepailitan dan PKPU yang dimohonkan pengujian, sehingga Mahkamah yang semula berpendapat bahwa para Pemohon yang dianggap memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), namun ternyata tidak mampu membuktikan bahwa hak-hak konstitusionalnya dirugikan, sehingga para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK.

Berdasarkan pertimbangan tersebut pada akhirnya Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK, sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi benar-benar tergantung oleh pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi seperti yang diamanatkan Undang-Undang.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pailit merupakan putusan Pengadilan Niaga yang meletakkan seluruh harta dari seorang debitur pailit dalam status sita umum (*public attachment*). Untuk kemudian oleh kurator akan dijual dan hasilnya akan dibagikan kepada seluruh kreditor berdasarkan dari masing-masing tingkatan hak yang dimilikinya. Dari beberapa jenis tingkatan hak kreditor yang dikenal di Indonesia, maka kreditor yang memegang jaminan kebendaan seperti jaminan berupa Hak Tanggungan, Gadai dan Fidusia diakui secara tegas sebagai kreditor yang mempunyai hak preferensi eksklusif terhadap jaminan kebendaan yang dimilikinya. Oleh karena itulah, mereka dikenal dengan sebutan kreditor separatis atau *secured creditor* yang mempunyai hak eksekusi langsung terhadap jaminan kebendaan yang diletakkan oleh debitur kepadanya untuk pelunasan piutang terhadap debitur tersebut.

Pemberian kewenangan eksklusif kepada kreditor separatis tersebut merupakan suatu prinsip hukum yang telah lama berlaku di Indonesia dan pada prinsipnya dianut oleh juga hampir di seluruh dunia. Prinsip itu bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pemilik modal dalam memberikan pinjaman atau membiayai aktivitas komersial debitur. Dalam hukum Indonesia, hak separatis dan kewenangan eksekutorial tersebut telah secara tegas diperkenalkan dalam pasal 1133 dan pasal 1178 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian secara lebih khusus telah dijabarkan secara jelas dalam masing-masing pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia, dan pasal 1155 Kitab KUH. Perdata yang mengatur masalah gadai .

Dengan pengertian lain bahwa pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur tentang hak eksekutorial dari kreditor separatis, bukanlah pasal yang tiba-tiba muncul tanpa dasar, sama halnya dengan pasal 55 ayat (1), pasal 59 ayat (1), dan pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang di Mahkamah Konstitusi. Pasal-pasal tersebut merupakan pelaksanaan dari hak eksekutorial yang telah dengan tegas diatur dalam Undang-Undang tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia dan aturan tentang gadai seperti telah dijelaskan di atas. Sehingga secara teknis hukum, permohonan pembatalan pasal 55 ayat (1), pasal 59 ayat (1), dan pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang di Mahkamah Konstitusi tersebut sama saja dengan permohonan pembatalan seluruh Undang-undang Kepailitan.

Aturan tadi dihadapkan dengan hak istimewa yang dimiliki oleh buruh berdasarkan pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Sebenarnya hal ini merupakan suatu langkah peningkatan hak buruh dari kedudukan yang lebih rendah yang dimilikinya sebelumnya berdasarkan pasal 1149 KUH Perdata. Peningkatan hak tersebut memang diperbolehkan berdasarkan pasal 1134 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan hak istimewa sebagai hak yang diberikan undang-

undang kepada kreditor sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, karena sifat piutangnya.

Akan tetapi harus pula diingat bahwa pemberian hak untuk didahulukan seperti yang diatur dalam pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak dapat diartikan sebagai hak yang lebih tinggi dari hak kreditor separatis. Sebab, pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata juga telah secara tegas juga mengatur bahwa Gadai dan Hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana ditentukan oleh undang-undang sebaliknya. Jelas bahwa hak istimewa yang diatur dalam pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur bahwa hak buruh lebih tinggi dari hak separatis. Artinya bahwa hak istimewa dari buruh adalah untuk mendapatkan pembayaran dari harta-harta debitur pailit yang belum dijamin.

Sedangkan mengenai pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang yang juga di uji di Mahkamah Konstitusi harus dipahami lebih dalam maksud pasal 29 tersebut. Pasal 29 yang menegaskan bahwa segala tuntutan hukum yang bertujuan untuk mendapatkan pemenuhan kewajiban dari harta pailit debitur gugur demi hukum sejak putusan pailit sebenarnya bertujuan agar yang melakukan pemberesan harta pailit adalah kurator yang telah ditunjuk oleh hakim yang memutus debitur tersebut pailit. Hal ini dimaksudkan agar pembagian harta debitur melalui prosedur yang sama dan tidak ada kreditor yang saling memperebutkan harta debitur pailit. Bisa dibayangkan jika tuntutan-tuntutan hukum lain di badan peradilan lain juga menuntut pemenuhan kewajiban dari harta debitur maka justru akan lebih menciptakan ketidakpastian hukum karena disatu sisi ada kurator yang melakukan pemberesan harta pailit ternyata ada juga pihak lain yang ikut campur dalam memperoleh pembayaran tanpa melalui prosedur kepailitan. Sebenarnya yang

seharusnya diperhatikan dalam masalah kepailitan ini adalah alasan debitor itu menjadi pailit, dimana pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar ini disebabkan karena kesulitan keuangan dari debitor, dengan demikian faktanya debitor memang sudah tidak mampu lagi membayar sehingga hartanya di olah untuk pemenuhan pelunasan utang-utangnya. Pengadilan Hubungan Industrial ditujukan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara buruh dan pengusaha yang dalam hal ini seharusnya masih mampu untuk membayar, sedangkan jika sudah dinyatakan pailit berarti Pengadilan Niaga dalam hal ini sudah menilai bahwa memang sudah sulit kemungkinannya debitor tersebut untuk melunasi utang-utangnya sehingga seluruh hartanya pun berpindah kekuasaan kepada Kurator. Dapat dilihat bahwa pemberesan harta pailit ini pun pada dasarnya untuk kepentingan tiap kreditor. Jika harta pailit sama atau lebih besar dari utang yang harus dibayar tentu semua kreditor mendapatkan pelunasan dari debitornya, namun dalam hal harta pailit tidak mencukupi barulah ada prosedur kreditor mana yang harus didahulukan sesuai tingkatannya. Artinya kembali lagi dalam masalah siapa yang harus didahulukan pelunasan utangnya. Sehingga pada dasarnya pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang juga berujung pada tata urutan kreditor. Dengan sama sekali tidak bermaksud mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak buruh, alasan untuk melakukan perlindungan hak-hak buruh dalam kasus ini haruslah pula diterjemahkan sejalan dengan perlindungan hak-hak dari kreditor separatis. Karena hak kreditor separatis juga telah secara tegas diatur dalam undang-undang.

Bila hak-hak kreditor separatis dikorbankan untuk kepentingan buruh seperti yang dimaksudkan dalam permohonan uji materi Undang-Undang Kepailitan, dengan membuat pasal 29, pasal 55 ayat (1), pasal 59 ayat (1), dan

pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang tidak mengikat, maka akan sangat menimbulkan potensi permasalahan yang lebih besar. Akan terjadi ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan lembaga hukum penjaminan di Indonesia. Konsekuensinya jelas, hal itu akan berdampak buruk pada aktivitas bisnis dan perbankan di Indonesia. Tidak ada Bank yang akan berani memberikan pinjaman tanpa adanya suatu jaminan (*collateral*) sebagai salah satu persyaratan penting dari penerapan asas prudential banking⁷³ yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Demikian juga halnya terhadap para investor ataupun fasilitator-fasilitator bisnis dan keuangan baik dalam negeri apalagi luar negeri, akan sangat enggan untuk berbisnis di Indonesia sehingga akan memberikan akibat yang sangat buruk bagi perkembangan aktivitas bisnis, yang pada akhirnya akan sangat berhubungan dengan penyerapan tenaga kerja atau buruh di Indonesia.

5.2 Saran

- a. Membangun lembaga penjaminan ataupun asuransi yang menjamin kepastian hak-hak dari buruh.

Kepailitan ataupun pembubaran suatu perusahaan akan berdampak buruk terhadap perlindungan hak dan masa depan dari para pekerjanya. Akan tetapi, upaya untuk mengatasinya akan lebih baik dilakukan dengan secara serius membangun lembaga penjaminan ataupun asuransi yang menjamin kepastian hak-hak dari buruh tersebut untuk dibayar dalam hal perusahaan tempatnya bekerja di pailitkan, daripada harus menghancurkan lembaga

⁷³ Suatu asas dalam dunia perbankan yang mengharuskan pihak pemberi kredit, dalam hal ini adalah Bank, untuk berhati-hati dalam memberikan pinjaman atau kredit kepada debitornya.

penjaminan yang telah menjadi bagian pembangunan lingkungan berbisnis yang baik di Indonesia.

Kesanggupan harta debitor pailit untuk dapat melunasi seluruh utangnya tidak bisa dijamin karena keadaan seperti itu tidak dapat ditentukan bahkan debitor pun sebenarnya tidak menginginkan sampai terjadi pailit, artinya pailit merupakan kemungkinan terburuk bagi debitor. Untuk itu kepastian akan terbayarnya utang debitor pailit kepada kreditor seharusnya diantisipasi pada saat sebelum debitor tersebut mengalami kesulitan keuangan misalnya dengan adanya lembaga jaminan atau asuransi dimana debitor atau pengusaha yang memperkerjakan buruh membayar atau menyisihkan sebagian uangnya untuk pembayaran upah buruh jika sewaktu-waktu terjadi pailit. Dan uang yang telah dipisahkan tersebut bukan lagi milik debitor melainkan milik para buruh. Jadi jika buruh tidak mendapatkan pembayaran upah maka mereka langsung dapat meminta pihak asuransi membayarkan upah mereka sedangkan sebagai pihak asuransi harus menagih kepada pengusaha untuk kembali membayar preminya untuk kepastian terbayarnya upah buruh. Jika pengusaha tidak bersedia membayar, buruh dapat mendesak agar pengusaha ikut dalam asuransi tersebut atau mengajukan masalah ini ke Pengadilan Hubungan Industrial agar hakim dapat menentukan pengusaha untuk ikut dalam program asuransi tersebut. Tentu saja pelaksanaan sistem seperti ini perlu didukung oleh ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan.

b. Meningkatkan Pengawasan Proses Kepailitan

Dalam proses kepailitan, kurator dan hakim pengawas memegang peran yang menentukan. Dari pengurusan harta pailit, penentuan daftar urutan pembagian melalui rapat kreditor, hingga pemberesan harta pailit saat

terjadi keadaan insolvensi; itu semua membutuhkan kecermatan dan ketelitian kurator dan hakim pengawas.

Pada posisi yang menentukan, tentu obyektivitas dan integritas ke dua aktor tersebut harus tetap terjaga. Masalahnya, dua hal ini pula yang juga membuka ruang konflik, karena adanya ketidakpuasan pihak-pihak kreditor terkait. Namun begitu, sebenarnya undang-undang juga telah menyediakan solusi untuk menyelesaikan konflik tersebut. Selain tuntutan pada kurator yang dianggap merugikan harta pailit, kreditor yang tidak sependapat dengan daftar urutan pembagian yang dibuat kurator dapat pula menuntut pengadilan untuk memutuskan, apabila ternyata hakim pengawas tak dapat mendamaikan perselisihan tersebut.

Kendala-kendala yang barangkali dihadapi dalam menjalankan alternatif penyelesaian tersebut, selain ketidaktahuan pihak-pihak kreditor akan status utang mereka, juga disebabkan oleh kekurangcakapan kurator dan hakim pengawas. Usaha perbaikan yang bisa dilakukan, adalah pembuatan buku pegangan (manual) yang bisa menjadi referensi kurator dan hakim pengawas. Training-training atau kursus-kursus praktis yang diselenggarakan secara intensif dan berkelanjutan, juga dapat meminimalisir kendala-kendala tersebut.

Bagaimanapun juga, usaha meningkatkan kinerja kurator dan hakim pengawas, tetap belum sepenuhnya menjawab permasalahan upah buruh yang tidak terbayarkan, akibat harta pailit yang tidak mencukupi. Untuk itu, ke depannya, tidak cukup dengan sistem perlindungan pesangon, namun, harus ada sistem asuransi yang dapat digunakan untuk meminimalisir resiko pekerja kehilangan upahnya akibat kepailitan.

c. Merombak Sistem Jaminan Sosial Nasional

Sistem Jaminan Sosial Nasional diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Selain ke dua peraturan perundang-undangan tersebut, ada pula aturan yang bersifat lebih teknis, seperti Permen No. PER-12/MEN/VI/2007.

Ruang lingkup sistem jaminan sosial menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja meliputi (1) jaminan kecelakaan kerja, (2) jaminan kematian, (3) jaminan hari tua, (4) jaminan pemeliharaan kesehatan (pasal 6). Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang lebih baru, hanya ditambahkan (5) jaminan pensiun, sebagai obyek yang diatur dan mendapatkan perlindungan sosial.

Dari paparan di atas, kehilangan pekerjaan bukan merupakan resiko yang ikut dijamin. Padahal, dalam kasus perusahaan pailit dengan insolvensi yang parah, akibat yang mesti ditanggung oleh buruh yang kehilangan pekerjaannya tidak kalah serius.

Resiko kehilangan pekerjaan karena pailitnya perusahaan, adalah resiko yang nyata ada di negeri ini. Perusahaan yang pada akhirnya dinyatakan pailit, biasanya merupakan perusahaan yang telah mengalami krisis finansial selama beberapa waktu lamanya. Sehingga, tak jarang pula perusahaan tersebut telah meninggalkan utang pembayaran upah buruh yang juga terkatung-katung lama. Ironisnya, alat remedi (pemulihan hak) yang dimiliki oleh buruh juga tidak banyak berarti. Hal ini disebabkan sifat alat remedi yang baru bisa digunakan belakangan.

Pada BAB 2 Skripsi ini telah dibahas beberapa kemungkinan yang bisa digunakan untuk melindungi posisi buruh dalam proses kepailitan, seperti uang pesangon dan hak untuk didahulukan pembayaran upahnya seperti yang diamanatkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun begitu, lagi-lagi, dua alat remedi tersebut tergantung pada keadaan harta pailit. Apabila kondisi insolvensi cukup parah, tidak ada lagi yang bisa digunakan untuk menutup utang pembayaran upah buruh. Bahkan, harta pailit belum tentu cukup untuk membayar uang pesangon yang diwajibkan oleh undang-undang.

Untuk itu, jaminan atas pembayaran upah perlu diatur pula di dalam sistem jaminan sosial nasional yang sifatnya antisipatif. Dengan adanya perlindungan asuransi untuk kehilangan pekerjaan, maka buruh tetap akan mendapatkan hak atas upah, melalui santunan dari lembaga jaminan sosial, sekalipun harta pailit telah habis sama sekali.


Meski begitu, dengan adanya perlindungan asuransi sekalipun, nilai santunan tetap saja akan terbatas (hanya meliputi nilai upah untuk jangka waktu tertentu). Sehingga, idealnya, begitu upah tidak dibayarkan, saat itu pula buruh harus segera menuntut haknya. Ketika perusahaan mengalami krisis finansial dan kondisi tersebut terjadi hingga bertahun-tahun lamanya, maka semakin tak jelas pula nasib mereka yang bekerja di perusahaan tersebut.

d. Penerapan prinsip 5C

Prinsip 5C yang terdiri dari : *Character* (watak); *Capacity* (kemampuan); *Capital* (modal); *Conditions* (keadaan); dan *Collateral* (jaminan), perlu benar-benar diperhatikan secara seksama dalam pemberian kredit. Nilai besaran jaminan seharusnya, selain melindungi resiko kreditor, juga

mempertimbangkan kepentingan pelaksanaan pembayaran upah buruh jika kepailitan terjadi.

- e. Diupayakan agar penyelesaian mengenai pembayaran upah buruh atau pekerja dilakukan dengan pelaksanaan mediasi atau negosiasi agar dapat lebih efektif sebagai upaya perundingan para pihak yang berkepentingan.
- f. Kompetensi yang jelas terkait penanganan masalah kepailitan, karena selain Pengadilan Niaga juga melibatkan Pengadilan Hubungan Industrial.



DAFTAR REFERENSI

I. BUKU:

- Hasbullah, F.H. (2005). *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jaminan Jilid II*. Jakarta: Ind-Hill-Co.
- Kasim, U. (2005). *Informasi Hukum Vol. 2 Tahun VII*. Jakarta.
- Kriekhof, V. J. L.(2000). *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mamudji, S (2006). *Et al. Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Nating, I. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta.
- Sastrawidjaja, M. S. (2006). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang : Menurut Undang-Undang No.37 tahun 2004 dan Undang-Undang No.4 tahun 1998*. Bandung: PT.ALUMNI.
- Sjahdeini, S. R. (2002). *Hukum Kepailitan : Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 tahun 1998*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soekanto, S., & Mahmudji S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (1996) *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Terjemahan)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suyudi, A., Nugroho, E., & Nurbayanti, H.S., (2004). *Kepailitan di Negeri Pailit*. Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Tunggal, I. S. (2007). *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta : Harvarindo.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang*. UU No. 37 tahun 2004. LN No. 131 tahun 2004, TLN No. 4443.

_____. *Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan*. UU No. 13 tahun 2003. LN No. 39 tahun 2003, TLN No. 4279.

_____. *Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. UU No. 9 Tahun 1994. LN No. 59 Tahun 1994, TLN No. 3566.

_____. *Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi*. UU No. 24 Tahun 2003. LN No.98 Tahun 2003, TLN No.4316

_____, Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Upah Umum. PP No.81 Tahun 1981.

III. PUBLIKASI ELEKTRONIK

Fuady, M. Kepailitan PT. Dirgantara Indonesia yang dimohonkan oleh Eks. Buruh PT. Dirgantara Indonesia.

<http://www.djkn.depkeu.go.id/index.php/20071004299/artikel-lain-lain/kepailitan-PT.Dirgantara/page-9.html>

Mys. (2008). Buruh dalam antrian Paritas Creditorium. Berita Hukum Online. Hukum Online. <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=18445&cl=Fokus>

Puspitasari, K., & Rachardono, D. (2006). Kepailitan. Departemen Keuangan Republik Indonesia. www.djkn.depkeu.go.id

Rajaguguk, E. (2006). Kepailitan. Tempo Interaktif. <http://www.tempointeraktif.com/ang/min/03/26/ekbis1.htm>

Satrio, J., & Suyudi, A. Permohonan Pailit Oleh Buruh PT. Great River International Tbk. <http://www.cms.sip.cp.id/hukumonline/detail.asp?id=16924&cl=Fokus>

Yunanto, K. T. (2008, Juni 30). Buruh PT.Sindoll Ajukan Uji Materi UU Kepailitan. <http://www.vhrmedia.com>



**PUTUSAN
NOMOR 2/PUU-VI/2008**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

- [1.2]**
1. **M. Komarudin**; agama Islam; pekerjaan karyawan; jabatan Ketua Umum Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia; kewarganegaraan Indonesia; alamat jalan Koleang RT 06/01 Desa Koleang Jasinga Kabupaten Bogor;
 2. **Muhammad Hafidz**; agama Islam; pekerjaan wiraswasta; jabatan Sekretaris Umum Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia; kewarganegaraan Indonesia, alamat jalan Kapuk Kamal Raya Nomor 73 Kalideres Jakarta Barat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI), yang beralamat di Jalan Kapuk Kamal Raya Nomor 73 (Komplek Miami) Kalideres Jakarta Barat, yang telah tercatat sebagai Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Barat melalui surat Nomor 258/077-73 tertanggal 8 Februari 2006, dengan Nomor Bukti Pencatatan Nomor 299/III/S.P/II/2006; Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

- [1.3]**
- Telah membaca permohonan para Pemohon;
 - Telah mendengar keterangan para Pemohon;
 - Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon, telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 8 Januari 2008 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Januari 2008, dengan registrasi Nomor 2/PUU-VI/2008 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Februari 2008, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Hukum Kepailitan di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang yakni sejak Tahun 1905. Kepailitan telah ada sejak zaman Hindia Belanda yang diatur dalam "*Verordening op het Faillissement en Surseance van Betaling voor de European in Indonesia*" (*Faillissement Verordening*, Peraturan Kepailitan), *Staatsblad* 1905 Nomor 217 *juncto* *Staatsblad* 1906 Nomor 348. Kemudian Peraturan Kepailitan tersebut disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Baru pada tanggal 18 Oktober 2004, Presiden mengesahkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan adalah suatu keadaan bagi harta pailit, Debitor Pailit yang pengurusannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Setelah diundangkannya, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, melalui Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131, Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan, telah banyak mengeluarkan putusan yang mengabulkan permohonan pailit dari para Pemohon pailit.

Pernyataan pailit mengakibatkan debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan,

terhitung sejak pernyataan kepailitan, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Juga tidak sedikit, perusahaan-perusahaan yang mempunyai buruh yang cukup banyak, kemudian dinyatakan pailit (Bukti P-2). Pailit-nya sebuah perusahaan, tentu akan berdampak secara langsung kepada nasib buruh yang bekerja di perusahaan tersebut. Dan nasib buruh yang bekerja pada perusahaan yang telah dinyatakan pailit, ditentukan oleh Kurator berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945, berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
3. Bahwa ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

 - (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
 - (b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

- (c) *memutus pembubaran partai politik, dan*
 - (d) *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.*
4. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah materi muatan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945, maka secara hukum, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian atas materi muatan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut.
 5. Dengan diberikannya kewenangan untuk melakukan hak uji kepada Mahkamah Konstitusi, memungkinkan Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan fungsi sebagai penjaga konstitusi (*Guardiance of constitution*). Dengan kewenangannya ini, Mahkamah Konstitusi menjadi benteng dalam menjaga dan mempertahankan keadilan, dalam arti mengoreksi undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah dan DPR, yang mengabaikan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat yang diamanatkan dalam UUD 1945.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*) PEMOHON

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 51 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, berbunyi, *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
 - (a) *perorangan warga negara Indonesia.*
 - (b) *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.*
 - (c) *badan hukum publik atau privat. atau*
 - (d) *lembaga negara”.*

Penjelasan: *“Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”.*

2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, berbunyi, *“Pemohon dalam pengujian*

undang-undang terhadap UUD 1945 adalah perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”.

3. Bahwa dalam perkara ini, para Pemohon adalah kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama di dalam sebuah serikat buruh Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI), sebuah serikat buruh yang telah dijamin dalam bingkai konstitusi dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945, yang tumbuh dan berkembang secara swadaya dan dapat dikualifikasikan sebagai kelompok orang (dalam hal ini buruh), yang selama ini mempunyai kepedulian serta menjalankan aktivitasnya dalam perlindungan dan penegakan hak-hak buruh di Indonesia, yang tugas dan peranan Pemohon dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan, pembelaan dan penegakan keadilan terhadap hak-hak buruh di Indonesia, tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, dan agama, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Anggaran Dasar Pemohon (Bukti P-3), yaitu:

- Pasal 7 Anggaran Dasar Pemohon disebutkan bahwa tujuan dari Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI) adalah:

“Mewujudkan serikat buruh yang mandiri dan demokratis, dalam wadah Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia yang profesional di seluruh tingkat dengan:

(a) membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan buruh.

(b) melakukan pembelaan kepada setiap buruh yang meminta bantuan karena perbedaan penafsiran dengan majikan dan sesama Serikat Buruh.

(c) melakukan protes terhadap kebijakan penguasa yang tidak menjamin hak dan kepentingan kaum buruh.

(d) menjalin hubungan dengan Serikat Buruh, dan atau organisasi lainnya untuk mewujudkan tujuan”.

- Pasal 9 Anggaran Dasar Pemohon disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan dalam Pasal 7, Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI) mengadakan usaha-usaha, sebagai berikut:

(a) melaksanakan komunikasi, konsultasi dan advokasi dengan majikan dan penguasa dalam mewakili kepentingan buruh.

- (b) mewakili kepentingan buruh dalam berbagai forum penentuan kebijakan penguasa.
- (c) memberikan pendidikan dan memberdayakan Perwakilan Tingkat Perusahaan sehingga mampu berperan optimal dalam pengembangan Serikat Buruh.
- (d) membuat Perjanjian Kerja Bersama (*Collective Labour Agreement*).
- (e) melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kongres.

Sehingga, para Pemohon dalam kedudukannya sebagai pimpinan kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, telah memenuhi kualifikasi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 51 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, untuk mengajukan permohonan pengujian materiil atas materi muatan suatu undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya Pasal 29, Pasal 55 Ayat (1), Pasal 59 Ayat (1) dan Pasal 138, ini akan sangat berpotensi terhadap hilangnya hak-hak buruh yang diputuskan hubungan kerjanya karena perusahaan tempat bekerjanya pailit, disebabkan gugurnya demi hukum segala tuntutan yang sedang berjalan dan adanya pasal yang mengatur secara khusus tentang keberadaan kreditor separatis sebagai kreditor pemegang hak tanggungan yang mempunyai wewenang mutlak untuk melakukan eksekusi hak tanggungannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Padahal, dalam Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 disebutkan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, adanya kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) UU MK, harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- (a) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
 - (b) Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
 - (c) Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (*logis*) dapat dipastikan akan terjadi.
 - (d) Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - (e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi.
6. Bahwa berdasarkan kualifikasi syarat tersebut, para Pemohon merupakan pihak yang memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945, yaitu sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama di dalam sebuah serikat buruh Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI), serta para Pemohon juga memiliki hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji karena ketentuan Pasal 29, Pasal 55 Ayat (1), Pasal 59 Ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945.
7. Keberadaan ketentuan Pasal 29, Pasal 55 Ayat (1), Pasal 59 Ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak menjamin kepastian hukum yang adil bagi buruh serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hanya memberikan peluang serta hak-hak istimewa kepada kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atau kebendaan lainnya, yang akan menghapus nuansa perlindungan terhadap hak-hak buruh, baik selama berlangsungnya hubungan kerja maupun saat berakhirnya hubungan kerja karena kepailitan.
8. Bahwa apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional para Pemohon selaku kelompok buruh (serikat buruh) yang membela hak-hak dan kepentingan buruh, yang telah dijamin dalam

ketentuan Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 tidak akan terjadi lagi. Karena, hak-hak buruh yang diwakili para Pemohon dapat ditetapkan oleh Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan kedudukan para Pemohon tidak lagi di bawah kreditor separatis, karena kedudukan Pemohon-lah yang harus didahulukan. Sehingga, amanat konstitusi dapat dijalankan sesuai dengan keinginan para pendiri bangsa (*founding mothers and fathers*).

9. Bahwa dengan demikian, para Pemohon berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

IV. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa peraturan kepailitan telah ada sejak masa pemerintahan Kolonial hingga tahun 1998, peraturan kepailitan yang berlaku adalah *Faillissementsverordening Staatsblad* 1905 Nomor 217 *juncto* *Staatsblad* 1906 Nomor 348. Peraturan ini kemudian diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998, yang kemudian diterima dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi undang-undang. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang disahkan DPR pada tanggal 22 September 2004 dan diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.
2. Bahwa Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disahkan oleh Pemerintah, berdasarkan pertimbangan krisis moneter yang melanda negara Asia termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 yang telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional. Dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman

modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan (Paragraf 4 dan 5 Penjelasan Umum UU Kepailitan dan PKPU).

3. Bahwa Pemerintah mendalilkan rumusan UU Kepailitan dan PKPU, berdasarkan 4 (empat) asas, salah satunya asas keadilan, yang mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya (Penjelasan Umum UU Kepailitan dan PKPU). Rumusan Penjelasan UU Kepailitan dan PKPU tentang asas keadilan tersebut, justru telah dilanggar sendiri oleh ketentuan Pasal 55 Ayat (1), Pasal 59 Ayat (1) dan Pasal 138 UU Kepailitan dan PKPU, yang memberikan kewenangan mutlak kepada kreditor pemegang hak tanggungan untuk mengeksekusi hak-nya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, setelah 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Kewenangan ketentuan Pasal 55 Ayat (1), Pasal 59 Ayat (1) dan Pasal 138 UU Kepailitan dan PKPU adalah bentuk kesewenang-wenangan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.
4. Bahwa Pemerintah telah lalai dalam merumuskan UU Kepailitan dan PKPU, yang cenderung hanya memikirkan penyelamatan modal yang berasal dari pinjaman bank, dengan memberikan kewenangan khusus bagi kreditor separatis sebagai pemegang hak tanggungan. Tanpa merumuskan perlindungan yang *extra protektif* bagi buruh yang bekerja pada debitor pailit, yang asetnya telah menjadi gadai, dan agunan pihak pemberi pinjaman.

V. ALASAN-ALASAN HUKUM PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL

- A. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.**

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 29 undang-undang *a quo* dinyatakan, *“Suatu tuntutan hukum di pengadilan yang diajukan terhadap debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap debitor”*.
2. Bahwa ketentuan Pasal 29 undang-undang *a quo* tersebut di atas, menunjukkan bahwa segala tuntutan hukum apapun yang diajukan terhadap debitor dapat dinyatakan gugur demi hukum, tidak terkecuali tuntutan yang diajukan oleh buruh guna mendapatkan hak-nya atas upah (imbalan).
3. Bahwa Pasal 28 UUD 1945 adalah merupakan pasal yang mengatur hak asasi manusia yang penyelenggaraannya berkeadilan sosial dan perikemanusiaan.
4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, secara tegas ditentukan, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.
5. Bahwa pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor (perseorangan yang mempunyai utang) tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang para kreditor-nya (perseorangan yang mempunyai piutang). Keadaan tidak mampu membayar pada prinsipnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran hingga pada akhirnya usaha debitor dihentikan.
6. Bahwa sebelum kurator melakukan pemberesan harta pailit, terlebih dahulu kurator melakukan pengurusan harta pailit, dengan tindakan mendata, dan melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit. Dalam hal pendataan dan verifikasi piutang kreditor yang timbul karena perjanjian dan atau tagihan, maka pendataan dan verifikasi tidak terlalu sulit bagi kurator karena telah berdasarkan bukti-bukti tagihan dan perjanjian antara kreditor dengan debitor. Namun, dalam hal pendataan upah buruh yang masuk kualifikasi utang harta pailit, seringkali terjadi ketidakharmonisan perhitungan besaran upah yang dihitung sejak

berlangsungnya hubungan kerja sampai berakhirnya hubungan kerja, yang piutangnya timbul karena undang-undang. Permasalahan berlanjut atau berakhirnya hubungan kerja antara debitor dengan buruh selaku kreditor dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, ditentukan oleh kurator.

7. Bahwa dalam hal ini, buruh dapat juga untuk tidak menerima pemutusan hubungan kerja yang dilakukan kurator, atau sebaliknya menginginkan untuk diputuskan hubungan kerjanya, sehingga buruh mempunyai hak untuk mengajukan perselisihan hubungan industrial dan/atau pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial.
8. Bahwa hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya perselisihan, apakah upah dihitung berdasarkan berakhirnya hubungan kerja oleh kurator atau berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
9. Bahwa ketentuan Pasal 29 undang-undang *a quo*, ternyata telah tidak menjamin kepastian hukum yang adil dan sama di hadapan hukum, karena ketentuan tersebut telah menghapus nuansa kepastian hukum bagi buruh dalam melakukan pencarian keadilan, sebagaimana telah diamanatkan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang atas kepastian hukum yang adil, dengan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mencari keadilan melalui jalur pengadilan, namun ketentuan tersebut lebih mengharuskan kepada buruh sebagai kreditor untuk tunduk pada penetapan dan/atau keputusan kurator.

B. Pasal 55 Ayat (1), Pasal 59 Ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945.

1. Bahwa ketentuan Pasal 55 Ayat (1), Pasal 59 Ayat (1) dan Pasal 138 UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan:

Pasal 55 Ayat (1)

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan

fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atau kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”.

Pasal 59 Ayat (1)

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 Ayat (1)”.

Pasal 138

“Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya”.

2. Bahwa ketentuan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945, secara khusus memberikan jaminan bagi buruh, yaitu:

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.
3. Bahwa Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 sudah memberikan dasar yang jelas dan tegas, bahwa setiap warga negara secara konstitusional berhak mendapatkan pekerjaan serta mendapat imbalan yang adil dan layak. Sayangnya, hak buruh yang telah dijamin dalam bingkai konstitusi negara ini, dapat terancam dengan adanya kreditor separatis sebagai kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri seolah-olah tidak terjadi kepailitan, sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 55 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.
4. Bahwa kreditor kepailitan digolongkan secara struktural yang terdiri dari kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren, yang masing-masing kreditor tersebut berbeda kedudukannya serta juga membedakan besaran pembagian harta pailit.

5. Bahwa pada dasarnya, kedudukan para kreditor adalah sama (*paritas creditorum*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi *boedel* pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*). Namun demikian, asas tersebut mengenal pengecualian, yaitu golongan kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, asas *paritas creditorum* berlaku bagi para kreditor konkuren saja. (Nating, Imran, “*Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*”, hlm. 46)
6. Bahwa J. Satrio dalam bukunya berjudul, “*Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan (2002)*”, kedudukan hak kreditor dengan merujuk Buku Dua Bab XIX KUH Perdata dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994. Hak Negara (pajak, biaya perkara, dll) ditempatkan sebagai pemegang hak posisi pertama, diikuti oleh kreditor separatis (pemegang hak tanggungan, gadai, fidusia dan hipotek). Sedangkan buruh dianggap sebagai kreditor preferens dengan *privilege* (hak istimewa/prioritas) umum karena mengambil pelunasan atas hasil penjualan seluruh harta kekayaan debitor berada di posisi keempat, setelah kreditor preferens dengan *privilege* khusus (pembelian barang yang belum dibayar, jasa tukang, dll). Terakhir, kedudukan *kreditor konkuren*. (*Hukum Online*, 14 Juni 2007).
7. Bahwa sudah banyak debitor yang berbentuk perusahaan berbadan hukum dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, dan hak-hak buruh atas upah dan pesangon tidak dapat terpenuhi, karena buruh menjadi kreditor preferen ketika ada pihak lain yang menjadi kreditor separatis yaitu kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atau kebendaan lainnya. Dan pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atau kebendaan lainnya mempunyai hak spesialis untuk menjual harta pailit yang telah menjadi objek gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atau kebendaan lainnya.
8. Bahwa pokok pikiran dari pada ketentuan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 adalah untuk melindungi hak-hak buruh, baik selama berlangsungnya

hubungan kerja maupun saat berakhirnya hubungan kerja, sesuai dengan keinginan para pendiri bangsa (*founding mothers and fathers*).

Dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 55 Ayat (1), Pasal 59 Ayat (1), dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka buruh kedudukannya berada satu tingkat di bawah Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atau kebendaan lainnya, sehingga menghapus nuansa perlindungan terhadap hak-hak buruh, baik selama berlangsungnya hubungan kerja maupun saat berakhirnya hubungan kerja karena kepailitan.

Dalam hal ini perlu dicermati, apabila harta pailit yang diagunkan tidak seluruhnya, maka ada kemungkinan hak-hak buruh atas upah dan hak lainnya yang diatur oleh Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat dipenuhi dengan harta pailit yang tidak diagunkan. Namun, ketika seluruh harta pailit diagunkan, maka kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atau kebendaan lainnya, berhak melakukan eksekusi dan penjualan terhadap harta pailit tersebut, dan berdampak pada hilangnya hak-hak buruh atas upah/imbalan yang layak, sebagaimana kasus yang dialami oleh Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia PT. Sindoll Pratama - Jakarta Utara (Mei 2006), yang melibatkan 1.045 (seribu empat puluh lima) buruh dengan Pengusaha PT. Sindoll Pratama yang mengagunkan kepada Bank Negara Indonesia (BNI) seluruh mesin-mesin perusahaan, bangunan dan tanah perusahaan bahkan aset pribadi Komisaris dan Direktur Utama, berupa 4 (empat) rumah dan 1 (satu) rumah toko/ruko. Yang kemudian, dilelang dan terjual oleh Bank Negara Indonesia pada bulan Mei 2007 dan Agustus 2007, tanpa 1 (satu) rupiah-pun buruh menerima haknya atas upah/imbalan yang layak, sebagaimana jaminan konstitusi Negara ini, dalam Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945.

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan Hak Uji Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945, dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 29, Pasal 55 Ayat (1), Pasal 59 Ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945.
3. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 29, Pasal 55 Ayat (1), Pasal 59 Ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi meterai cukup dan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 11, sebagai berikut:

- Bukti P - 1 : Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia Nomor 258/077-73 dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Barat, yang telah dicatat dengan Nomor Bukti Pencatatan Nomor 299/II/S.P/II/2006;
- Bukti P - 2a : Fotokopi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/PHI/G/2006/PHI.PN.JKT.PST tertanggal 24 Agustus 2006;
- Bukti P - 2b : Fotokopi Putusan Verset (Perlawanan) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/PHI.PLW/2006/PN.JKT.PST tertanggal 11 Januari 2007;
- Bukti P - 3 : Fotokopi Surat Gugatan Perlawanan Verset terhadap Putusan Nomor 42/PHI/G/2006/PHI.PN.JKT.PST oleh Kurator PT. Sindoll Pratama;
- Bukti P - 4 : Fotokopi Surat Nomor 49/Pailit/SP/IA/IV/07 tertanggal 3 April 2007 dari Kurator PT. Sindoll Pratama tentang Undangan Rapat Rencana Pembagian Harta Pailit PT. Sindoll Pratama (dalam pailit) Yang Terjual;
- Bukti P - 5 : Fotokopi Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 2 Agustus 2006;

- Bukti P - 6 : Fotokopi Anggaran Dasar Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia Periode Tahun 2006-2011, tertanggal 8 Januari 2006.
- Bukti P - 7 : Fotokopi wawancara Erman Rajaguguk oleh Tempo interaktif (sumber:<http://www.tempointeraktif.com/ang/min/03/26/ekbis1.htm>)
- Bukti P - 8 : Fotokopi Pendapat J. Satrio dan Aria Suyudi dalam menanggapi Permohonan Pailit oleh Buruh PT. Great River International Tbk. (sumber:<http://cms.sip.cp.id/hukumonline/detail.asp?id=16924&cl=Fokus>);
- Bukti P - 9 : Fotokopi Pendapat Munir Fuady dalam menanggapi Kepailitan PT. Dirgantara Indonesia yang dimohonkan oleh Eks.Buruh PT. Dirgantara Indonesia (sumber:<http://www.djkn.depkeu.go.id/index.php/20071004299/Artikel-Lain-Lain/Kepailitan-PT.Dirgantara/Page-9.html>);
- Bukti P - 10 : Fotokopi Makalah dari Imam Nasima dan Eryanto Nugroho dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK);
- Bukti P - 11 : Fotokopi Surat dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor B.83/MEN/SJ-UM/II/2006 tanggal 23 Februari 2006.

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 6 Maret 2008 yang dilakukan oleh Panel Khusus terdiri dari 5 (lima) Hakim Konstitusi, namun para Pemohon tidak dapat menghadirkan ahli yang akan diajukan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu secara patut;

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon;
- Apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* kepada Mahkamah;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) terhadap UUD 1945;

[3.5] Menimbang bahwa dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LNRI Tahun 2003 Nomor 98, TLNRI Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) huruf a, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a) perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c) badan hukum publik atau privat; atau
- d) lembaga negara;

[3.7] Menimbang bahwa sejak Putusan Nomor 06/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 Ayat (1) UU MK, sebagai berikut:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan kausal antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. apabila permohonan dikabulkan, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon dalam pengujian UU Kepailitan dan PKPU tersebut adalah M. Komarudin dan Muhammad Hafidz, yang masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Umum Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI). Namun, para Pemohon mengualifikasikan diri sebagai kelompok orang warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan sama yakni kepentingan sebagai pekerja yang menurut para Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D UUD 1945. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 berbunyi, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. Sedangkan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 berbunyi, *“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”*

[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan hak-hak konstitusional mereka telah dirugikan oleh berlakunya beberapa pasal UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:

- Pasal 29: *“Suatu tuntutan hukum di pengadilan yang diajukan terhadap debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan*

perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap debitor”;

- *Pasal 55 Ayat (1): “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”;*
- *Pasal 55 Ayat (2): “Dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137 maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut”;*
- *Pasal 59 Ayat (1): “Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 Ayat (1);*
- *Pasal 59 Ayat (2): “Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut;*
- *Pasal 59 Ayat (3): “Setiap waktu Kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada Kreditor yang bersangkutan;*
- *Pasal 138: “Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian*

piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya”;

Menurut para Pemohon, pasal-pasal UU Kepailitan dan PKPU tersebut di atas telah mengabaikan hak-hak pekerja atas upah yang harus dibayarkan oleh perusahaan yang mengalami pailit, yang berarti bertentangan dengan UUD 1945, karena tidak menempatkan upah pekerja sebagai kreditor yang diistimewakan. Padahal, Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah menyatakan bahwa, *“Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.”* Penjelasan Ayat (4) berbunyi, *“Yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu dari pada utang lainnya”;*

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tulis yang diajukan (Bukti P-1 s.d. P-6), menurut Mahkamah *prima facie* para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, namun apakah para Pemohon benar-benar mengalami kerugian hak konstitusionalnya oleh berlakunya pasal-pasal UU Kepailitan dan PKPU yang dimohonkan pengujian, masih harus dibuktikan bersama pertimbangan mengenai Pokok Permohonan;

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa dalam pokok permohonannya, para Pemohon mendalilkan pasal-pasal UU Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 dan juga tidak sesuai dengan Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga dimohonkan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk melengkapi alat bukti tulis yang diajukan (Bukti P-1 s.d. P-6) dengan mengajukan saksi dan ahli untuk memperkuat dalil-dalilnya, akan tetapi sampai batas waktu yang diberikan para Pemohon tidak mampu menghadirkan saksi dan ahli dimaksud. Bahkan Mahkamah juga telah memberi toleransi dengan memberi kesempatan para Pemohon mengajukan keterangan tertulis dari ahli

yang diinginkannya, namun hal itu juga tidak dilakukannya sesuai dengan tenggat dua minggu yang diminta oleh Mahkamah;

[3.13] Menimbang bahwa para Pemohon kemudian hanya mengirimkan tambahan bukti tulis berupa kliping wawancara di media pers dari beberapa orang pakar yang diakses lewat internet (Bukti P-7 s.d. P-11) yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 April 2008, melampaui tenggat yang diberikan oleh Mahkamah;

[3.14] Menimbang bahwa Mahkamah menilai para Pemohon tidak bersungguh-sungguh membuktikan kerugian hak-hak konstitusionalnya yang diakibatkan oleh berlakunya pasal-pasal UU Kepailitan dan PKPU yang dimohonkan pengujian, sehingga Mahkamah yang semula berpendapat bahwa para Pemohon yang dianggap memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), namun ternyata tidak mampu membuktikan bahwa hak-hak konstitusionalnya dirugikan, sehingga para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK;

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK, sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

5. AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin, 5 Mei 2008, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, 6 Mei 2008, oleh kami, Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua merangkap Anggota, H. Abdul Mukthie Fadjar, H.A.S Natabaya, I Dewa Gede Palguna, H.M. Laica Marzuki, Maruarar Siahaan, H. Harjono, Soedarsono, dan H. Moh. Mahfud MD, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili;

KETUA,

Jimly Asshiddiqie
ANGGOTA-ANGGOTA,

H. Abdul Mukthie Fadjar

H.A.S Natabaya

I Dewa Gede Palguna

H.M. Laica Marzuki

Maruarar Siahaan

H. Harjono

Soedarsono

H. Moh. Mahfud MD

PANITERA PENGGANTI,

Eddy Purwanto

